

**TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP PELAKU
PERBUATAN CABUL DAN PEMERKOSAAN PADA ANAK**

SKRIPSI

*Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Program Studi Ilmu Hukum*

Oleh:

PEGGY MELATI
NPM: 1406200054



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2018**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474
 Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
 Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

Ilmu, Cerdas dan Terpercaya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Rabu, tanggal 28 Maret 2018, Jam 13.00 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : PEGGY MELATI
 NPM : 1406200054
 PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA
 JUDUL SKRIPSI : TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP PELAKU PERBUATAN CABUL DAN PEMERKOSAAN PADA ANAK

Dinyatakan : (B/A) Lulus Yudisium dengan predikat Sangat Baik
 () Lulus Bersyarat, memperbaiki/Ujian Ulang
 () Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam BAGIAN HUKUM PIDANA.

PANITIA UJIAN

Ketua

IDA HANIFAH, S.H., M.H
 NIDN: 0003036001

Sekretaris

FAISAL, S.H., M.Hum
 NIDN: 0122087502

ANGGOTA PENGUJI:

1. FAISAL RIZA, S.H., M.H
2. NUR ALAMSYAH, S.H., M.H
3. NURSARIANI SIMATUPANG, S.H., M.Hum
4. RAHMAT RAMADHANI, S.H., M.H

1. _____
 2. _____
 3. _____
 4. _____



Slappah, Cerdas dan Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Strata I bagi:


NAMA : PEGGY MELATI
NPM : 1406200054
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP PELAKU PERBUATAN CABUL DAN PEMERKOSAAN PADA ANAK

PENDAFTARAN : Tanggal 19 Maret 2018

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Komprehensif, penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM
BAGIAN HUKUM PIDANA

Diketahui
Dekan


IDA HANIFAH, S.H., M.H
NIDN: 0003036001

Pembimbing I

Pembimbing II


NURSARIANI SIMATUPANG, S.H., M.Hum
NIDN: 0111117402


RAHMAT RAMADHANI, S.H., M.H
NIDK: 8808950017



Wajid, Cerdas dan Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : PEGGY MELATI
NPM : 1406200054
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP PELAKU
PERBUATAN CABUL DAN PEMERKOSAAN PADA ANAK

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada
Panitia Ujian

Medan, 07 Maret 2018

Pembimbing I

NURSARIANI SIMATUPANG, S.H., M.Hum
NIDN: 0111117402

Pembimbing II

RAHMAT RAMADHANI, S.H., M.H
NIDK: 8808950017



Siapa, Cerdas dan Sempurna

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Peggy Melati
NPM : 1406200054
Program : Strata – I
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Pidana
Judul : TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP PELAKU
PERBUATAN CABUL DAN PEMERKOSAAN PADA ANAK

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, Maret 2018

Saya yang menyatakan



PEGGY MELATI

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr. Wbr.

Alhamdulillah Puji dan syukur kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan nikmat kesehatan, keselamatan dan ilmu pengetahuan yang merupakan amanah, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan sebagai sebuah karya ilmiah yang berbentuk skripsi. Shalawat dan salam juga dipersembahkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW.

Skripsi ini disusun dan diajukan untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Skripsi ini yang berjudul **“Tinjauan Kriminologi Terhadap Pelaku Perbuatan Cabul Dan Pemerkosaan Pada Anak”**

Disadari skripsi ini tidak akan selesai tanpa adanya bantuan, perhatian dan kasih sayang dari berbagai pihak yang mendukung pembuatan skripsi ini, baik moril maupun materil yang telah diberikan dalam penyelesaian skripsi ini. Terima kasih secara khusus dan istimewa diberikan kepada orang yang paling berharga dan berjasa dalam hidup saya, merekalah yang selalu menjadi panutan dan inspirasi bagi saya selama ini yakni **“Ayahanda Suparno dan Ibunda Juminah.** Semoga Allah SWT senantiasa melindungi dan memberikan kesehatan serta rezeki yang berlimpah kepada mereka.

Selanjutnya dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah saya haturkan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Agussani, M.A.P. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2. Ibu Hj. Ida Hanifah, S.H, M.H. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak Faisal, S.H, M.Hum. Selaku Wakil Dekan I dan Bapak Zainuddin, S.H, M.H. Selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Ibu Nursariani Simatupang, S.H, M.Hum selaku Dosen Pembimbing I dan Bapak Rahmat Ramadhani, S.H, M.H. selaku Dosen Pembimbing II, yang dengan penuh perhatian, motivasi dan arahan serta saran dalam membimbing sehingga skripsi ini selesai dengan baik.
5. Ibu Ida Nadirah, S.H, M.H selaku Kepala Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Ibu Ida Nadirah, S.H, M.H selaku Dosen Penasehat Akademik.
7. Bapak dan Ibu dosen yang mengajar selama ini di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang tidak dapat disebutkan satu persatu.
8. Disampaikan juga terima kasih kepada seluruh Staf Biro Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah memberikan pelayanan administrasi yang sangat bersahaja kepada seluruh mahasiswa.

9. Terima kasih kepada lelaki yang istimewa di dalam hidupku dan hari-hariku yang selalu membuat aku bahagia Khususnya kepada terkasih Adek Indra Rangkuti terima kasih atas dukungan berupa semangat dan doa yang tiada hentinya.
10. Kepada keluarga khususnya Kakanda Misriani, kakanda Hernalis dan Abangda Syah Prima Oktora Nasution S.H terima kasih atas dukungan dan doa yang tiada hentinya.
11. Kepada semua teman seperjuanganku di Fakultas Hukum UMSU stambuk 2014, khususnya Novi Nursamsinahar Wijaya, Rizka Iswara, Siti Khadijah dan teman-teman yang lainnya yang sangat berperan penting dalam proses selama perkuliahan saya ucapkan banyak terima kasih.

Akhirnya, saya berharap semoga skripsi ini bermanfaat bukan hanya bagi saya, akan tetapi juga bagi para pembaca. Semoga Allah senantiasa melimpahkan Taufiq dan Hidayah-Nya kepada kita semua.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Medan, Maret 2018

Penulis

Peggy Melati

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	iv
ABSTRAK	vi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
1. Perumusan Masalah	9
2. Faedah Penelitian	9
B. Tujuan Penelitian	9
C. Metode Penelitian	10
1. Sifat Penelitian.....	10
2. Sumber Data	10
3. Alat Pengumpulan Data.....	11
4. Analisis Data.....	12
D. Definisi Operasional	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	14
A. Tinjauan Umum Kriminologi	14
1. Pengertian Kriminologi.....	14
2. Fungsi Kriminologi.....	18
3. Hubungan Kriminologi dengan Hukum Pidana	19
B. Pengertian Cabul dan Pemerksaan	22
1. Pengertian Cabul	22

2. Pengertian Pemerkosaan	27
C. Anak sebagai Korban Kejahatan	31
1. Pengertian Anak	31
2. Pengertian Korban	34
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	37
A. Modus Pelaku Perbuatan Cabul Dan Perkosaan Pada Anak.....	37
B. Apakah Faktor Penyebab Pelaku Perbuatan Cabul Dan Perkosaan Pada Anak	48
C. Penanggulangan Pelaku Perbuatan Cabul Dan	
Perkosaan Pada Anak	64
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	74
A. Kesimpulan	74
B. Saran	75
DAFTAR PUSTAKA.....	

ABSTRAK

TINJAUAN KRIMINOLOGI PELAKU PERBUATAN CABUL DAN PEMERKOSAAN PADA ANAK

**PEGGY MELATI
NPM: 1406200054**

Perbuatan cabul dan pemerkosaan pada anak yang dilakukan oleh ayah kandung berdasarkan Putusan Nomor. 83/Pid.Sus/2015/PN Tpg. Sangat mengkhawatirkan, sebab anak adalah makhluk Tuhan Yang Maha Esa yang harus dijaga dan dilindungi harkat dan martabatnya sebagai anak. Tindakan seorang ayah yang mencabuli dan memerkosa kedua anak kandungnya adalah hal yang seharusnya tidak dilakukan, seharusnya seorang ayah melakukan kewajiban dan tanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, dan mendidik anaknya. Bukan melakukan perbuatan cabul dan pemerkosaan pada anaknya sendiri.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui modus perbuatan cabul dan pemerkosaan pada anak, untuk mengetahui faktor penyebab perbuatan cabul dan pemerkosaan pada anak, untuk mengetahui penanggulangan perbuatan cabul dan pemerkosaan pada anak. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif. Sumber data yang digunakan adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier. Alat pengumpul data adalah studi dokumentasi.

Berdasarkan hasil dari penelitian diketahui bahwa: Modus pelaku perbuatan cabul dan pemerkosaan pada kedua anak kandungnya sendiri, dilakukan untuk memuaskan syawatnya dan tidak peduli akibat yang dilakukannya terhadap anaknya sendiri, faktor pelaku perbuatan cabul dan pemerkosaan pada anak yang dilakukan oleh ayah kandungnya disebabkan adanya kondisi dan suasana yang mendukung untuk melakukan perbuatan cabul dan pemerkosaan, sehingga pelaku dengan bebas untuk melakukan perbuatan yang tidak senonoh, penanggulangan pelaku perbuatan cabul dan pemerkosaan pada anak yang dilakukan oleh ayah kandung berguna untuk membuat efek jera bagi pelaku yang melakukan perbuatan cabul dan pemerkosaan pada anak, sehingga ayah kandung yang melakukan perbuatan cabul dan pemerkosaan pada anak mendapatkan hukuman pidana penjara oleh hakim selama 12 (dua belas) Tahun dan pidana denda sebanyak Rp. 500.000.000. (Lima Ratus Juta Rupiah).

Kata Kunci: Kriminologi, Perbuatan Cabul, Pemerkosaan, Anak.

BAB I

LATAR BELAKANG

A. Latar Belakang

Akhir-akhir ini publik digemparkan dengan berita kasus pemerkosaan anak di bawah umur. Salah satu yang cukup menggegerkan adalah kasus pemerkosaan terhadap kedua anak yang dilakukan oleh ayah kandungnya sendiri. Pada kasus ini, tindak pencabulan dan pemerkosaan justru diketahui belakangan, ketika anak-anak tersebut beranjak dewasa. Anak yang pertama diketahui setelah usia anak tersebut 20 tahun, sedangkan anak yang kedua ketika usia anak tersebut 18 tahun.

Perbuatan pencabulan dan pemerkosaan yang dilakukan oleh pelaku dilakukan sebanyak lebih dari satu kali. Kasus pencabulan dan pemerkosaan ini cukup menguras emosi publik. Banyak yang bersimpati dan turut prihatin atas peristiwa yang menimpa kedua anak tersebut. Tidak sedikit orang mengecam bahkan menghujat si pelaku yang tak lain adalah ayah kandungnya sendiri sebagai binatang biadab. Orang tua yang seharusnya memberikan perlindungan, tetapi justru memberikan penderitaan pada korban.

Kasus tersebut merupakan dalam Putusan No. 83/Pid.Sus/2015/PN Tpg, kekerasan seksual dalam bentuk cabul dan pemerkosaan terhadap anak dapat dikatakan sudah masuk dalam taraf mengkhawatirkan. Maraknya kasus pemerkosaan terhadap anak di bawah umur seolah telah menjadi

sebuah fenomena bahkan ‘tren’. Kasus demi kasus mulai terkuak ke publik, entah pelaku atau korbannya adalah anak di bawah umur. Tindakan tersebut tidak hanya merusak masa depan korban, tetapi juga berpotensi mengganggu kejiwaan korban dan kehidupan sosialnya.

Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia Untuk Keadilan (LBH APIK) mendata,¹ ada sekitar 50% anak di bawah umur dan balita menjadi korban kekerasan seksual berupa pemerkosaan dari total 239 kasus. Jenis kekerasan yang dialami berupa perkosaan, sodomi, pedofilia, pencabulan dan pelecehan seksual. Dalam laporan catatan akhir yang disampaikan LBH APIK, pelaku pada umumnya adalah orang-orang yang dekat dengan korban, “bahkan memiliki hubungan darah dengan korban (insect)”, ujar Vonny Reyneta, Ketua LBH APIK. Namun sayangnya, fenomena kekerasan seksual yang dilakukan oleh orang-orang yang dekat dengan korban tidak banyak terkuak dan disadari masyarakat yang ada disekitarnya.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, menegaskan dalam Pasal 4 bahwa:

Setiap anak berhak untuk hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat

¹Nasional Tempo. “*Anak di Bawah Umur Jadi Korban Kekerasan Seksual Terbesar*”. <http://nasional.tempo.co/read/37827/anak-di-bawah-umur-jadi-korban-kekerasan-seksual-terbesar/> Diakses Rabu, 22 November 2017, Pukul 14.00 Wib.

kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan seksual berupa cabul dan pemerkosaan.²

Perlindungan anak secara umum, berdasarkan Pasal 20 Undang-Undang Perlindungan Anak menentukan bahwa:

Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak. kemudian pasal 13 Undang-Undang Perlindungan Anak menggariskan bahwa setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan diskriminasi, eksploitasi baik ekonomi maupun seksual, penelantaran, dan kekejaman berupa kekerasan ataupun penganiayaan.³

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, dalam pasal 82 menyatakan:

Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga tahun) dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).

Pelaku tindak pidana pencabulan dan pemerkosaan merupakan perbuatan tindak pidana kekerasan seksual dapat dikenakan sanksi pidana apabila perbuatan tersebut memenuhi unsur-unsur tindak pidana. Unsur-unsur tindak pidana yang harus terpenuhi antara lain adalah suatu perbuatan

²Andika Wijaya dan Wida Peace Ananta. 2016. *Darurat Kekerasan Seksual* Jakarta: Sinar Grafika, halaman 89.

³*Ibid.*, halaman 91.

memenuhi rumusan undang-undang dan bersifat melawan hukum dilakukan oleh seseorang atau kelompok orang yang di anggap mampu bertanggungjawab. Tindak pidana pencabulan dengan kekerasan diancam dalam Pasal 285 KUHP menentukan bahwa:

Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman. Kekerasan seseorang memaksa wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, diancam karena melakukan kesusilaan, dengan pidana paling lama 12 (dua belas) tahun.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, secara tegas mengancam bahwa:

Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).

Kriminologi memandang bahwa sesuatu kejahatan yang berkaitan dengan pelaku perbuatan cabul dan pemerkosaan pada anak merupakan kejahatan seksual yang merusak harkat dan martabat dari kehormatannya sebagai perempuan, apalagi korbannya seorang anak yang masih di bawa umur yang masih sangat belia dan akan mengakibatkan terganggunya secara fisik maupun psikis.

Hal tersebut dalam Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2015/PN Tpg, bahwa Pelaku Perbuatan Cabul dan Pemerkosaan pada Anak merupakan

kejahatan yang luar biasa, karena di luar nalar manusia perbuatan yang tidak senonoh yang dilakukan oleh seorang ayah kandung terhadap kedua anaknya. Modus perbuatan cabul dan pemerkosaan disebabkan adanya hawa nafsu yang tinggi dicurahkan kepada anak kandungnya.

Bentuk dalam pencabulan berupa pemberian perhatian seksual, meraba-raba bagian vital korban, mencium paksa, menelanjangi, memangku korban, menidurkan korban, menimpa korban, menatap dengan pandangan yang berminyak, dan berbagai bentuk tindakan yang merendahkan korban secara seksual.

Pemerkosaan bentuk dari tindak kekerasan terhadap perempuan yang terkategori paling berat. Dengan kata lain, tindak perkosaan sesungguhnya adalah puncak dari tindak pelecehan seksual yang paling mengerikan yang bagi semua perempuan jelas merupakan momok paling menakutkan dan niscaya tidak seorang pun yang ingin mengalaminya. Berbeda dengan tindak pelecehan seksual seperti disuili, digoda dengan kata-kata tak senonoh, dicolek atau dipandang dengan cara seolah-olah menelanjangi yang acap kali hanya sebatas menimbulkan perasaan dongkol, terhina dan marah. Tindak perkosaan acapkali menimbulkan luka traumatic yang benar-benar mendalam.⁴

Korban dari Pelaku Perbuatan Cabul dan Pemerkosaan pada Anak adalah seorang anak yang masih di bawah umur, yang sepatasnya belum untuk digauli layaknya perbuatan yang dilakukan oleh sepasang suami istri.

⁴Bagong Suyanto. 2016. *Masalah Sosial anak*. Jakarta: PRENADAMEDIA GROUP, halaman 249.

Anak yang merupakan generasi bangsa yang seharusnya dijaga perlindungannya, masa depannya, apalagi harkat dan martabat sebagai seorang anak yang harus di jaga kehormatannya. Karena kita semua sebagai manusia dilahirkan dari seorang anak yaitu perempuan.

Kasus dalam Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2015/PN Tpg, dapat digambarkan bahwa pelaku yang merupakan ayah kandung dari korban yang melakukan perbuatan cabul dan pemerkosaan dengan modus bahwa sebelum pelaku melakukan perbuatan cabul dan pemerkosaan terhadap kedua anak kandungnya, pelaku bilang bahwa hendak memeriksa apakah kedua anak kandung pelaku , masih perawan atau tidak. Modus yang lain dipergunakan oleh pelaku yaitu pelaku berkata kepada korban bahwa pelaku ayah dari korban jadi diperbolehkan kalau ayah kandungnya mencabuli dan memperkosa kedua anak kandungnya.

Anak pada hakekatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan makhluk sosial, sejak dalam kandungan sampai dilahirkan mempunyai hak atas hidup dan merdeka serta mendapat perlindungan baik dari orang tua, keluarga, masyarakat, bangsa dan Negara. Oleh karena itu tidak ada setiap manusia atau pihak lain yang boleh merampas hak atas hidup dan merdeka tersebut.

Anak tidak dapat melindungi diri sendiri terhadap berbagai ancaman mental, fisik, sosial dalam berbagai bidang kehidupan dan penghidupan. Oleh karena itu anak harus dibantu oleh orang lain dalam melindungi dirinya mengingat situasi dan kondisinya. Perlindungan anak

merupakan hal yang sangat penting demi terciptanya kontinuitas Negara karena anak merupakan cikal bakal suatu generasi manusia dalam pembangunan bangsa. Perlindungan anak adalah usaha mengadakan kondisi dan situasi yang memungkinkan pelaksanaan hak dan kewajiban anak secara manusiawi positif.⁵

Hak anak merupakan bagian integral dari hak asasi manusia dan Konvensi Hak Anak (KHA) merupakan bagian integral dari instrument Internasional tentang hak asasi manusia. Konvensi Hak Anak merupakan instrument yang berisi rumusan prinsip-prinsip universal dan ketentuan norma hukum mengenai hak asasi manusia yang memasukkan unsur-unsur hak-hak sipil dan politik, serta hak-hak ekonomi, sosial dan budaya.⁶

Nilai anak bisa dilihat dari historis, ekonomi, atau transenden. Posisi nilai tersebut akan memengaruhi bagaimana kita memperlakukan anak. dalam perspektif perlindungan anak, tentulah anak dipandang sebagai amanah Tuhan. Sayangnya pandangan ini semakin surut, sementara yang tumbuh berkembang adalah perlakuan cabul dan pemerkosaan terhadap anak yang dilakukan oleh ayah kandungnya.⁷

Apabila dikaitkan dengan kasus Pelaku Perbuatan Cabul dan Pemerkosaan pada Anak, bahwa seorang ayah kandung tega melakukan perbuatan cabul dan pemerkosaan kepada kedua anak kandungnya. Bahwa tindakan seorang ayah tersebut merupakan sudah kelewatan batas,

⁵Adon Nasrullah Jamaludin. 2016. *Dasar-Dasar Patologi Sosial*. Bandung: CV Pustaka Setia, halaman 202 dan 203.

⁶Rika Saraswati. 2015. "*Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*". Bandung: PT. Aditya Bakti, halaman 16.

⁷Hadi Supeno. 2010. "*Kriminalisasi Anak*". Jakarta: PT. Gramedia, halaman 19.

kewajiban dan tanggung jawab sebagai seorang ayah tersebut seharusnya mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anaknya. Bukan melakukan perbuatan yang keji dan kotor, yang sudah menodai anak kandungnya berdasarkan hawa nafsu yang sudah tidak bisa ditahankan lagi dari seorang ayah.

Kejadian yang demikian, merupakan contoh perilaku yang tercela yang seharusnya tidak dilakukan. Maka Pelaku Perbuatan Cabul dan Pemerkosaan pada anak tersebut dihukum oleh putusan hakim berdasarkan Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2015/PN Tpg. Hakim mengadili Pelaku Perbuatan cabul dan Pemerkosaan pada Anak di pidana penjara 12 tahun dan pidana denda subsider sebanyak Rp.500.000.000. Bahwa seharusnya hukuman pidana yang dapat dijatuhkan oleh hakim seharusnya 15 tahun penjara berdasarkan Pasal 81 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk mengadakan suatu penelitian dengan judul: **“Tinjauan Kriminologi Pelaku Perbuatan Cabul dan Pemerkosaan pada Anak”**.

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas dapat ditarik beberapa permasalahan yang akan menjadi batasan pembahasan dari penelitian ini nantinya, antara lain :

- a. Bagaimana modus pelaku perbuatan cabul dan pemerkosaan pada anak?
- b. Apakah faktor penyebab pelaku perbuatan cabul dan pemerkosaan pada anak?
- c. Bagaimana penanggulangan pelaku perbuatan cabul dan pemerkosaan pada anak?

2. Faedah Penelitian

Berangkat dari permasalahan-permasalahan di atas, penelitian ini diharapkan dapat memberikan faedah sebagai berikut:

- a. Secara teoritis sebagai suatu bentuk penambahan ilmu pengetahuan hukum pidana, khususnya Tinjauan Kriminologi Terhadap Pelaku Perbuatan Cabul dan Pemerkosaan pada Anak.
- b. Secara praktis suatu bentuk sumbangan atau pemikiran dan masukkan para pihak yang berkepentingan terutama akademisi, praktisi dan pemerhati hukum.

B. Tujuan Penelitian

Penelitian dalam Skripsi ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui modus perbuatan cabul dan pemerkosaan pada anak.

- b. Untuk mengetahui faktor penyebab perbuatan cabul dan pemerkosaan pada anak.
- c. Untuk mengetahui penanggulangan perbuatan cabul dan pemerkosaan pada anak.

C. Metode Penelitian

Sebagai upaya mencapai hasil penelitian yang maksimal, maka dalam pengumpulan data dipergunakan metode-metode sebagai berikut:

1. Sifat Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yang bersifat deskriptif. Penelitian yuridis normatif bertujuan untuk mengetahui dan menggambarkan keadaan ssuatu mengenai apa dan bagaimana keberadaan norma hukum dan bekerjanya norma hukum pada masyarakat,⁸ sedangkan penelitian deskriptif adalah penelitian yang terdiri atas satu variabel atau lebih dari satu variabel, namun variabel tidak saling bersinggungan dalam Tinjauan Kriminologi Pelaku Perbuatan Cabul dan Pemerkosaan pada Anak.⁹

2. Sumber Data

Sumber data penelitian ini adalah menggunakan data sekunder terdiri dari:

⁸Tim Penyusun. 2014. "*Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara*". Medan: UMSU Press, halaman 6.

⁹ Zainuddin Ali. 2014. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 24.

- a. Bahan Hukum Primer adalah bahan hukum yang mempunyai otoritas (*otoritatif*).¹⁰ Berupa Putusan Nomor: 83/Pid.Sus/2015/PN Tpg, Peraturan Perundang-Undangan yaitu: Undang-Undang Nomor. 23 tahun 2002 j.o Undang-Undang Nomor. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
- b. Bahan Hukum Sekunder adalah semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen yang tidak resmi, yang memberikan penjelasan mengenai bahan Hukum Primer seperti buku-buku bacaan yang digunakan berkaitan dengan perumusan dalam penelitian.¹¹
- c. Bahan Hukum Tertier adalah menggunakan bahan nonhukum bila dipandang perlu untuk penelitian seperti menggunakan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)¹²

3. Alat Pengumpulan Data

Alat yang dipergunakan dalam pengumpulan data dalam penulisan ini adalah studi kepustakaan (*Library Research*), menggunakan studi kepustakaan yaitu dilakukan dalam penelitian ini secara *online* maupun *offline*. Cara *online* dilakukan melalui internet, sedangkan *offline* dilakukan dengan cara mendatangi perpustakaan buku di dalam Kampus Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU) maupun di luar Kampus Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU).

¹⁰*Ibid.*, halaman 47.

¹¹*Ibid.*, halaman 54.

¹²*Ibid.*, halaman 57.

4. Analisis Data

Agar dapat memberikan penilaian terhadap penelitian maka dimanfaatkan data yang terkumpul. Data tersebut ditelaah dan dijadikan acuan pokok dalam pemecahan yang akan diuraikan dengan mempergunakan atau dengan Analisis Kualitatif yaitu menjelaskan dan memaparkan hasil penelitian serta menarik kesimpulan.

D. Definisi Operasional

Defenisi operasional adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara defenisi-defenisi/konsep-konsep khusus yang akan diteliti.¹³ Defenisi operasional ini berguna untuk menghindari perbedaan pengertian atau penafsiran mendua dari satu istilah yang dipakai. Oleh karena itu untuk menjawab permasalahan yang ada dalam penelitian ini harus diberikan beberapa defenisi dasar, agar secara operasional dapat diperoleh hasil penelitian yang sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan. Adapun istilah yang dimaksud dalam penelitian ini antara lain:

1. Kriminologi; menurut W.A. Bonger adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan untuk menyelidiki kejahatan dengan seluas-luasnya.¹⁴
2. Pelaku; adalah orang yang melakukan kejahatan, atas perbuatan kejahatan tersebut menimbulkan kerugian bagi korban.¹⁵
3. Perbuatan cabul; adalah seorang yang melakukan perbuatan yang menggauli untuk memuaskan syawatnya secara melawan hukum.

¹³Tim Penyusun, *Op Cit*, halaman 5.

¹⁴Nursariani Simatupang dan Faisal., 2017. *Kriminologi*. Medan: CV. Pustaka Prima, halaman 4.

¹⁵ *Ibid.*, halaman 136

4. Pemerkosaan; adalah seorang secara memaksa melakukan perbuatan hubungan intim layaknya suami dan istri di luar perkawinan.
5. Anak; menurut Perlindungan Anak Undang-Undang Nomor. 35 Tahun 2014 adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Kriminologi

1. Pengertian Kriminologi

Istilah kriminologi pertama kali dikenalkan oleh *Antropolog* Prancis, P. Topinard (1830-1911). Secara harfiah, istilah kriminologi berasal dari dua kata, yaitu *crime* yang berarti kejahatan atau penjahat, dan *logos* yang berarti ilmu pengetahuan. Dengan demikian, kriminologi dapat berarti ilmu tentang kejahatan atau penjahat. Dari definisi tersebut, dua istilah, yaitu ada kriminologi artinya ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang kejahatan, dan ada kriminologis yang berarti ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang sebab-sebab terjadinya kejahatan dan cara penanggulangannya.¹⁶

Nursariani Simatupang dan Faisal mendefinisikan bahwa:

Secara etimologis kriminologi sebagai ilmu pengetahuan berasal dari kata *crimen* yang berarti kejahatan dan *logos* yang berarti pengetahuan atau ilmu pengetahuan. Dengan demikian dapat dikatakan kriminologi adalah ilmu pengetahuan tentang kejahatan.¹⁷

Kriminologi, dalam pengertian sempit adalah kajian tentang kejahatan. Selanjutnya Mannheim menjabarkan definisinya dengan mengatakan bahwa kajian terhadap tingkah laku jahat dapat disimpulkan terdiri dari tiga bentuk dasar yaitu antara lain:

1. Pendekatan *deskriptif*, yaitu pengamatan dan pengumpulan fakta tentang pelaku kejahatan dan kejahatan.
2. Pendekatan kausal, yaitu penafsiran terhadap fakta yang diamati yang dapat dipergunakan untuk mengetahui penyebab kejahatan, baik secara

¹⁶Adon Nasrullah Jamaludin., *Op. Cit.*, halaman 75.

¹⁷Nursariani Simatupang dan Faisal., *Op. Cit.*, halaman 3.

umum maupun yang terjadi pada seorang individu. Aspek ini merupakan etiologi kriminal.

3. Pendekatan *normatif*, yaitu bertujuan untuk mencapai dalil-dalil ilmiah yang valid dan berlaku secara umum maupun persamaan-persamaan serta kecenderungan-kecenderungan kejahatan.¹⁸

Kriminologi secara luas, dapat diartikan sebagai ilmu pengetahuan yang mencakup semua materi pengetahuan yang diperlukan untuk mendapatkan konsep kejahatan serta bagaimana pencegahan kejahatan dilakukan, termasuk di dalamnya pemahaman tentang pidana atau hukuman. Bidang ilmu yang menjadi fokus kriminologi dan objek studi kriminologi, mencakup sosiologi hukum, etikologi kriminal, penologi, viktimologi.¹⁹

Kriminologi menurut P. Topinard adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya, baik kriminologis teoritis maupun kriminologis murni. Kriminologis teoritis adalah ilmu pengetahuan berdasarkan pengalaman, seperti ilmu pengetahuan lainnya yang sejenis, yaitu memerhatikan gejala-gejala yang mencoba menyelidiki sebab-sebab dari gejala tersebut dengan cara yang ada padanya.²⁰

Kriminologi menurut Noach menyatakan bahwa kriminologi adalah ilmu pengetahuan tentang perbuatan jahat dan perilaku tercela yang menyangkut orang-orang yang terlibat dalam perbuatan jahat dan perilaku tercela. Perbuatan jahat dan perilaku tercela adalah perbuatan manusia dan tidak dapat dilepaskan dari yang melakukannya. Perbuatan jahat sama dengan apa yang ditentukan oleh

¹⁸Muhammad Mustofa. 2007. *Kriminologi*. Jakarta: FISIP UI Press, halaman 9.

¹⁹Yesmil Anwar dan Adang. 2013. *Kriminologi*. Bandung: PT Refika Aditama, halaman 13.

²⁰Adon Nasrullah Jamaludin., *Op. Cit.*, halaman 75-76.

undang-undang sebagai dapat dipidana. Kriminologi juga mempelajari pelanggaran.²¹

Perilaku tercela yang relevan untuk kriminologi dibatasi Noach sebagai perbuatan-perbuatan yang dapat dilihat, yang menyimpang dari norma kelompok dan yang membangkitkan keresahan dalam kelompok. Kriminologi menurut Noach memandang kriminalitas dalam tiga aspek waktu, yaitu:

1. Sebagai gejala seketika (bentuk-bentuk gejala)
2. Dalam ikatannya dengan masa lampau (sebab musabab)
3. Hubungannya dengan masa depan (akibat-akibat).²²

Kriminologi menurut Walter C. Reckless dalam bukunya *The Crime Problem* mengemukakan 10 ruang lingkup atau wilayah yang merupakan bidang kerja kriminologi, yaitu;

1. Kriminologi mempelajari bagaimanakah kejahatan dilaporkan pada badan-badan resmi dan bagaimana pulakah tindakan yang dilakukan menanggapi laporan itu,
2. Kriminologi mempelajari perkembangan dan perubahan hukum pidana dalam hubungannya dengan ekonomi, politik serta tanggapan masyarakat,
3. Kriminologi mempelajari secara khusus keadaan penjahat, membandingkan dengan yang bukan penjahat mengenai; seks, ras, kebangsaan, kedudukan ekonomi, kondisi kekeluargaan, pekerjaan atau jabatan dan kedudukan, kondisi kejiwaan, fisik, kesehatan jasmani rohani dan sebagainya,
4. Kriminologi mempelajari daerah-daerah atau wilayah-wilayah yang dihubungkan dengan jumlah kejahatan dalam daerah atau wilayah yang dimaksud dan bahkan diteliti pula bentuk spesifik dari kejahatan yang terjadi,
5. Kriminologi berusaha memberikan penjelasan mengenai faktor-faktor penyebab kejahatan untuk menuangkannya dalam entuk ajaran teori,
6. Kriminologi mempelajari jenis kejahatan yang dimanifestasikan secara istimewa dan menunjukkan kelainan daripada yang sering berlaku,

²¹Nursariani Simatupang dan faisal., *Op. Cit.*, halaman 6 dan 7.

²²*Ibid.*, halaman 7

- organized crime, white collar crime*, yang berupa bentuk-bentuk kejahatan modern, termasuk pembajakan pesawat, pencucian uang dan pembobolan atm,
7. Kriminologi mempelajari hal-hal yang erat hubungannya dengan kejahatan,
 8. Kriminologi mempelajari apakah peraturan perundang-undangannya beserta penegak hukumnya sudah efektif,
 9. Kriminologi mempelajari kemanfaatan lembaga-lembaga yang digunakan untuk menangkap, menahan, dan menghukum,
 10. Kriminologi mempelajari setiap usaha untuk mencegah kejahatan.²³

Kriminologi menurut J,Contstant mendefenisikan kriminologi sebagai ilmu pengetahuan yang bertujuan menentukan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan atau penjahat. Adapun menurut W.A. Bonger menyebutkan bahwa kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya. Ia membagi kriminologi menjadi:

1. Antropologi kriminal, yaitu ilmu pengetahuan tentang manusia yang jahat dilihat dari segi biologisnya yang merupakan bagian dari ilmu alam.
2. Sosiologi kriminal, yaitu ilmu pengetahuan tentang kejahatan sebagai gejala sosial. Pokok perhatiannya adalah seberapa jauh pengaruh sosial bagi timbulnya kejahatan (etiologi sosial).
3. Psikologi kriminal, yaitu ilmu pengetahuan tentang kejahatan dipandang dari aspek psikologis. Penelitian tentang aspek kejiwaan dari pelaku kejahatan ditujukan pada aspek kepribadiannya.
4. Psikopatologi kriminal dan neuropatologi kriminal, yaitu ilmu pengetahuan tentang kejahatan yang sakit jiwa atau sakit sarafnya atau lebih dikenal dengan istilah psikiatri.

²³*Ibid.*, halaman 21 dan 22.

5. Penology, yaitu ilmu pengetahuan tentang tumbuh berkembangnya penghukum, arti penghukuman, dan manfaat penghukuman. Di samping itu, terdapat kriminologi terapan berupa:
- a. *Hygiene* kriminal, yaitu usaha mencegah terjadinya kejahatan.
 - b. Politik kriminal, yaitu usaha penanggulangan kejahatan ketika kejahatan telah terjadi.
 - c. Kriminalistik (*police scientific*), yaitu ilmu tentang pelaksanaan penyidikan teknik kejahatan dan pengusutan kejahatan.²⁴

2. Fungsi Kriminologi

Fungsi kriminologi dapat dibedakan dalam dua hal, yaitu: fungsi klasik dan fungsi modern. Pada fungsinya yang klasik, keberadaan kriminologi berkaitan dengan hukum pidana, di mana dua disiplin ilmu ini saling berhubungan dan saling bergantung antara satu dengan yang lainnya, bahkan sebelumnya kriminologi dianggap sebagai bagian dari hukum pidana. Dalam perkembangan selanjutnya kriminologi dijadikan sebagai ilmu yang membantu hukum pidana (ilmu pembantu), dan sekarang hal tersebut tidak dapat dipertahankan lagi, karena perkembangan kriminologi sudah menjadi disiplin yang berdiri sendiri.

Manfaat kriminologi secara khusus yang dapat diperoleh dengan mempelajari kriminologi yaitu;

1. Mencegah seseorang untuk melakukan kejahatan.

²⁴Adon Nasrullah Jamaludin. *Op. Cit.*, halaman 76 -77.

Kriminologi memberikan pengetahuan kepada seseorang tentang akibat-akibat kejahatan. Dengan mengetahui akibatnya maka seseorang diharapkan tidak melakukan kejahatan.

2. Mencegah seseorang untuk menjadi korban kejahatan.

menjadi korban kejahatan bukan hal yang diinginkan. Kriminologi memberikan pengetahuan kepada seseorang tentang bentuk-bentuk, akibat-akibat kejahatan, serta upaya pencegahan dan penanggulangan terhadap kejahatan. Dengan pengetahuan tersebut seseorang diharapkan dapat menghindarkan diri untuk menjadi korban kejahatan.

3. Tidak memberikan kesempatan kepada orang lain untuk melakukan kejahatan.

Kriminologi memberikan pengetahuan kepada seseorang tentang hal-hal yang menyebabkan kejahatan. Oleh karena itu seseorang harus berusaha untuk menghindarkan diri dari perbuatan-perbuatan yang dapat mengakibatkan orang lain melakukan kejahatan.

4. Meminimalisir kejahatan.

5. Kriminologi memberikan pengetahuan kepada seseorang tentang upaya pencegahan dan penanggulangan terhadap kejahatan. Pengetahuan tersebut diharapkan angka kejahatan dapat diminimalisir.²⁵

3. Hubungan Kriminologi dengan Hukum Pidana

Hubungan kriminologi dengan hukum pidana adalah diibaratkan sebagai “dua sisi di antara satu mata uang”, di mana hukum pidana pada dasarnya

²⁵ Nursariani Simatupang dan Faisal., *Op. Cit.*, halaman 29 dan 30.

menciptakan kejahatan (kejahatan formal) dan rumusan kejahatan yang dimuat dalam hukum pidana, yang menjadi kajian pokok kriminologi. Di samping itu, hukum pidana sebagai suatu disiplin yang bersifat normatif yang berarti bersifat “abstrak”, sedangkan kriminologi yang bersifat “factual”. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Vrij bahwa “kriminologi menyandarkan hukum pidana kepada kenyataan”. Karena cara pandang kriminologi yang lebih luas terhadap kejahatan ketimbang hukum pidana, dapat dikatakan bahwa “kriminologi itu membuat bijak berlakunya hukum pidana”.²⁶

Kejahatan merupakan perbuatan antisocial yang secara sadar mendapat reaksi dari Negara berupa pemberian derita dan sebagai reaksi terhadap rumusan-rumusan hukum (*legal defenitions*) mengenai kejahatan.

Menurut Sue Titus Reid, dalam rumusan hukum tentang kejahatan, beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu:

1. Kejahatan adalah tindakan sengaja. Dalam pengertian ini seseorang tidak dapat dihukum hanya karena pikirannya karena harus ada tindakan atau kealpaan dalam bertindak. Kegagalan untuk bertindak juga merupakan kejahatan jika terdapat kewajiban hukum untuk bertindak dalam kasus tertentu. Di samping itu, harus ada niat jahat.
2. Merupakan pelanggaran hukum pidana.
3. Dilakukan tanpa adanya pembelaan atau pelanggaran.
4. Diberi sanksi oleh Negara sebagai kejahatan atau pelanggaran.²⁷

Kejahatan dapat dipahami dalam berbagai sudut pandang di antaranya sebagai berikut:

1. Sudut pandang hukum (*a crime from the legal point of view*). Kejahatan adalah setiap tingkah laku yang melanggar hukum pidana. Bagaimana pun

²⁶Teguh Prasetyo. 2011. “*Kriminalisasi dalam Hukum Pidana*”. Bandung: Nusa Media, halaman 17.

²⁷ Adon Nasrullah Jamaludin., *Op. Cit.*, halaman 78.

jeleknya suatu perbuatan, jika tidak dilarang dalam perundang-undangan pidana, perbuatan itu tidak dianggap sebagai perbuatan yang bukan kejahatan. H. Sutherland berpendapat bahwa "*Criminal Behavior in violation of the criminal law. No matter what the degree of immorality, reprehensibility or indecency of an act is not crime unless it is prohibited by the criminal law*". Contoh konkret dalam hal ini adalah perbuatan seorang wanita yang melacurkan diri. Dilihat dari defenisi hukum, perbuatan wanita tersebut bukan kejahatan karena tidak dilarang dalam perundang-undangan pidana Indonesia. Akan tetapi, perbuatan melacurkan diri sangat jelek dilihat dari sudut pandang agama, adat istiadat, kesusilaan, dan lainnya.

2. Sudut pandang masyarakat (*a crime from the sociological point of view*).
Kejahatan dari sudut pandang ini adalah setiap perbuatan yang melanggar norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Contohnya, seorang muslim meminum minuman keras sampai mabuk. Perbuatan itu merupakan dosa (kejahatan) dari sudut pandang masyarakat Islam, tetapi dari sudut pandang hukum, perbuatan tersebut bukan kejahatan. Van Bammelan memberikan defenisi kejahatan sebagai perbuatan merugikan, sekaligus asusila, perbuatan yang menghasilkan kegelisahan dalam masyarakat tertentu sehingga masyarakat berhak mencela dan menolak perbuatan itu. Hal tersebut menjatuhkan dengan sengaja nestapa terhadap perbuatan itu.²⁸

²⁸ *Ibid.*, halaman 78 dan 79.

Kejahatan menurut Abdulsyani menjelaskan bahwa kejahatan dapat dilihat dalam berbagai aspek, di antaranya sebagai berikut:

1. Aspek yuridis, kejahatan adalah seseorang melanggar peraturan atau undang-undang pidana dan dinyatakan bersalah oleh pengadilan serta dijatuhi hukuman. Selama belum dijatuhi hukuman, orang tersebut belum dianggap sebagai kejahatan.
2. Aspek sosial, kejahatan adalah jika seseorang mengalami kegagalan dalam menyesuaikan diri atau berbuat menyimpang dengan sadar atau tidak sadar dari norma-norma yang berlaku dalam masyarakat sehingga perbuatannya dapat dibenarkan oleh masyarakat yang bersangkutan.
3. Aspek ekonomi, kejahatan adalah jika seseorang atau lebih dianggap merugikan orang lain dengan membebankan kepentingan ekonominya kepada masyarakat sekelilingnya sehingga dianggap sebagai penghambat atas kebahagiaan pihak lain.²⁹

B. Pengertian Cabul dan Pemerksaan

1. Pengertian Cabul

Cabul menurut Kamus Bahasa Indonesia yang artinya keji dan kotor (seperti melanggar kesopanan dan sebagainya), perbuatan yang buruk (melanggar kesusilaan), berbuat tak senonoh, adapun menurut Kamus Hukum cabul artinya berbuat mesum dan bersetubuh dengan seseorang.³⁰

²⁹*Ibid.*

³⁰Tesis Hukum. “*Penegakkan Hukum Tindak Pidana Pencabulan*”. <http://tesishukum.com/penegakkan-hukum-tindak-pidana-pencabulan/> . Diakses Senin, 24 Oktober 2017, Pukul 14.00 Wib.

Cabul dapat diartikan sebagai perbuatan persetubuhan yang terdapat di dalam Pasal 287 KUHP: bahwa bersetubuh dengan perempuan yang bukan istrinya, sedang diketahuinya atau patut disangkanya, bahwa umur perempuan itu belum cukup 15 tahun kalau tidak nyata berapa umurnya, bahwa perempuan itu belum masanya untuk kawin.³¹

Cabul juga dapat dikatakan sebagai pencabulan yang memiliki terdapat perbedaan definisi pada berbagai Negara. Bila melihat definisi pencabulan yang diambil dari Amerika Serikat, maka definisi pencabulan yang diambil dari *The National Center on Child Abuse and Neglect US*, 'Sexual Assault' adalah "Kontak atau interaksi antara anak dan orang dewasa dimana anak tersebut dipergunakan untuk stimulasi seksual oleh pelaku atau orang lain yang berada dalam posisi memiliki kekuatan atau kendali atas korban". Termasuk kontak fisik yang tidak pantas, membuat anak melihat tindakan seksual atau pornografi, menggunakan seorang anak untuk membuat pornografi atau memperlihatkan alat genital orang dewasa kepada anak.

Sedangkan Belanda memberikan pengertian yang lebih umum untuk pencabulan, yaitu persetubuhan di luar kawin yang dilarang yang diancam pidana. Indonesia sendiri tidak memiliki pengertian kata 'Pencabulan' yang cukup jelas. Bila mengambil definisi buku *Kejahatan Seks dan Aspek Medikolegal Gangguan Psikoseksual*, maka definisi pencabulan adalah semua perbuatan yang dilakukan untuk mendapatkan kenikmatan seksual sekaligus mengganggu kehormatan kesusilaan. Namun, tidak ada definisi hukum yang jelas yang menjelaskan kata

³¹Maidin Gultom, 2014. *Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan*. Bandung: PT. Refika Aditama, halaman 4.

pencabulan itu sendiri, baik dalam KUHP, UU perlindungan Anak maupun UU anti KDRT.³²

Perbuatan cabul sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 390 Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP) yang diambil dari Pasal 289 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) adalah dalam lingkungan nafsu birahi kelamin misalnya:

Seorang laki-laki dengan paksa menarik tangan seorang wanita dan menyentuhkan pada alat kelaminnya. Seorang laki-laki merabai badan seorang anak perempuan wanita dan kemudian membuka kancing baju anak tersebut untuk dapat mengelus teteknya dan menciumnya. Pelaku melakukan tersebut untuk memuaskan nafsu seksualnya. Menurut R. Soesilo yaitu:

Segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji semua itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada, dan lain sebagainya.³³

Pada umumnya yang menjadi pencabulan ini adalah anak-anak. Mengenai tindak pidana pencabulan, harus ada subjeknya dan orang itu melakukannya dengan kesalahan, dengan perkataan lain jika dikatakan telah menjadi suatu tindak pidana pencabulan, berarti ada orang sebagai subjeknya dan pada orang itu terdapat kesalahan.³⁴

Adapun jenis-jenis tindak pidana pencabulan, dapat dikategorikan sebagai berikut:

³²Yuyantilalata. “Tindak Pidana Pencabulan”. <http://yuyantilalata.blogspot.co.id/2012/10/tindak-pidana-pencabulan.html> . Diakses Senin 24 Oktober 2017, Pukul 14.00 Wib.

³³R. Soesilo. 1988. “Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)”. Bogor: Politeia, halaman 212.

³⁴Jubah Hukum. “Pengertian Pencabulan”. <http://jubahhukum.blogspot.co.id/2017/03/pengertian-pencabulan.html> . Diakses Senin, 24 Oktober 2017, Pukul 14.00 Wib.

1. Perbuatan cabul dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, hal ini pada Pasal

82 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak yaitu:

Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).

2. Perbuatan cabul dengan orang yang belum berusia 15 tahun, hal ini dimuat pada Pasal 290 ayat (2) KUHP yang bunyinya sebagai berikut:

Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan seseorang sedang diketahuinya atau patut dapat disangkanya, bahwa umur orang itu belum cukup 15 tahun atau kalau umurnya tidak jelas, bahwa orang itu belum pantas untuk kawin". Kata "diketahuinya atau patut disangka" merupakan unsur kesalahan (*dolus* atau *culpa*) terhadap umur yakni pelaku dapat mendugah bahwa umur anak tersebut belum lima belas tahun.

3. Membujuk orang yang belum berusia 15 tahun untuk dicabuli, hal ini diatur

pada Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak yang rumusannya sebagai berikut: "Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain", sedangkan ayat (2) menyatakan bahwa yang dimaksud dalam ayat (1) berlaku juga bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain".

4. Perbuatan cabul dengan orang yang belum dewasa yang dilakukan oleh orang

tua, hal ini diatur pada Pasal 294 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang rumusannya sebagai berikut: "Barang siapa melakukan

perbuatan cabul dengan anaknya yang belum dewasa, anak tiri atau anak pungutnya, anak peliharaannya, atau dengan seseorang yang belum dewasa yang pemeliharannya, pendidikan atau penjagaannya diserahkan kepadanya atau pun dengan bujangnya atau bawahannya yang belum dewasa, di hukum penjara selama-lamanya tujuh tahun”.³⁵

Adapun bentuk dalam pencabulan yaitu berupa pemberian perhatian seksual, meraba-raba bagian vital korban, mencium paksa, menelanjangi, memangku korban, menidurkan korban, menimpa korban, menatap dengan pandangan yang berminyak, dan berbagai bentuk tindakan yang merendahkan korban secara seksual.³⁶

Maksud dari seksual tersebut merupakan “*seksual abuse*” yang artinya kekerasan seksual yang menunjuk kepada setiap aktivitas seksual, bentuknya dapat berupa penyerangan atau tanpa penyerangann. Kategori penyerangan, menimbulkan penderitaan berupa cedera fisik, kategori kekerasan seksual tanpa penyerangan menderita trauma emosional. Bentuk kekerasan seksual dirayu, dicolek, dipeluk dengan paksa, diremas, dipaksa onani, oral seks, anal seks dan diperkosa.³⁷ Kemudian seseorang anak yang menjadi korban pencabulan pada umumnya akan memendam sekian lama peristiwa yang dialaminya, karena

³⁵Yuyantilalata. “*Tindak Pidana Pencabulan*”. <http://yuyantilalata.blogspot.co.id/2012/10/tindak-pidana-pencabulan.html> . Diakses Senin, 24 Oktober 2017, Pukul 14.00 Wib

³⁶ Geotimes. “*Ketika Guru Mencabuli Siswanya*”. <http://geotimes.co.id/kolom/ketika-guru-mencabuli-siswanya/> . Diakses Senin, 24 Oktober 2017, Pukul 14.00 Wib.

³⁷Maidin Gultom., *Op. Cit*, halaman 3.

ketakutan di bawah ancaman pelaku yang kebanyakan adalah pihak yang lebih superior dan ditakuti oleh korban.³⁸

2. Pengertian Pemerkosaan

Pemerkosaan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan dengan: 1) paksa, kekerasan, 2) gagah, kuat, perkasa. Sedangkan memperkosa berarti menundukan dengan kekerasan, menggagahi, melanggar dengan kekerasan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia itu menunjukkan bahwa unsur utama yang melekat pada tindakan perkosaan adalah adanya perilaku kekerasan yang terkait dengan hubungan seksual, yang dilakukan dengan jalan melanggar hukum.³⁹

Perkosaan menurut Pasal 285 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) adalah:

Barang siapa yang dengan kekerasan atau dengan ancaman memaksa perempuan yang bukan istrinya bersetubuh dengan dia, karena perkosaan, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya dua belas tahun.

Pemerkosaan adalah hubungan seksual yang dilakukan secara paksa dan merugikan pihak korban. Secara sederhana menurut Wignjosebroto bahwa perkosaan dapat didefinisikan sebagai suatu usaha melampiaskan nafsu seksual oleh seseorang (lelaki) terhadap seseorang korban (biasanya perempuan) dengan cara yang menurut moral dan hukum yang berlaku adalah melanggar⁴⁰. Sementara menurut Brownmiller mendefinisikan bahwa yang dimaksud dengan perkosaan adalah pemaksaan terjadinya hubungan seks terhadap perempuan yang masih di

³⁸Yuyantilalata. “*Tindak Pidana Pencabulan*”. <http://yuyantilalata.blogspot.co.id/2012/10/tindak-pidana-pencabulan.html> . Diakses Senin, 24 Oktober 2017, Pukul 14.00 Wib.

³⁹ Abdul Wahid dan Muhammad Irfan. 2011. “*Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual*”. Bandung: PT. Refika Aditama. Halaman 40.

⁴⁰ Bagong Suyanto., *Op. Cit*, halaman 262

bawah umur tanpa persetujuan ataupun tanpa kehendak yang disadari oleh perempuan yang masih di bawah umur tadi.⁴¹

Macam-macam pemerkosaan, kriminolog Mulyana W. Kusuma menyebutkan sebagai berikut:

1. *Sadictic rape* (perkosaan sadis), yang memadukan seksualitas dan agresi dalam bentuk kekerasan destruktif. Pelaku menikmati kesenangan erotis bukan melalui hubungan seksualnya, melainkan melalui serangan yang mengerikan atas kelamin dan tubuh korban.
2. *Anger rape*, yaitu perkosaan sebagai pelampiasan kemarahan atau sebagai sarana menyatakan dan melepaskan perasaan geram dan amarah yang tertahan. Tubuh korban seakan dijadikan objek terhadap siapa pelaku memproyeksikan pemecahan kesulitan, kelemahan, prustasi, dan kekecewaan hidupnya.
3. *Domination rape*, yaitu perkosaan karena dorongan keinginan pelaku menunjukkan kekuasaan atau superioritasnya sebagai lelaki terhadap perempuan dengan tujuan utama penaklukan seksual, pelaku menyakiti korban, namun tetap memiliki keinginan berhubung seksual.
4. *Seductive rape*, yaitu perkosaan karena dorongan merangsang yang diciptakan oleh pelaku. Pada mulanya korban memutuskan untuk membatasi keintiman personal, dan sampai batas-batas tertentu bersikap *permissive* (membolehkan) perilaku pelaku asalkan tidak sampai melakukan hubungan seksual. Namun karena pelaku beranggapan bahwa anak umumnya membutuhkan paksaan dan tanpa itu dia merasa gagal, maka terjadilah perkosaan.
5. *Victim Precipitated Rape*, yakni perkosaan yang terjadi (berlangsung) dengan menempatkan korban sebagai pencetusnya.
6. *Exploitation rape*, yaitu perkosaan terjadi karena diperolehnya keuntungan atau situasi dimana anak bersangkutan dalam posisi tergantung padanya secara ekonomi dan sosial.⁴²

Pemerkosaan sendiri pada dasarnya adalah salah satu bentuk dari tindak kekerasan terhadap perempuan yang terkategori paling berat. Dengan kata lain, tindak perkosaan sesungguhnya adalah puncak dari tindak pelecehan seksual yang paling mengerikan yang bagi semua perempuan jelas merupakan momok paling menakutkan dan niscaya tidak seorang pun yang ingin mengalaminya. Berbeda

⁴¹ *Ibid.*, halaman 249.

⁴² Addul Wahid dan Muhammad Irfan, *Op. Cit.*, halaman 46 dan 47.

dengan tindak pelecehan seksual seperti disuili, digoda dengan kata-kata tak senonoh, dicolek atau dipandang dengan cara seolah-olah menelanjangi yang acap kali hanya sebatas menimbulkan perasaan dongkol, terhina dan marah. Tindak perkosaan acapkali menimbulkan luka traumatic yang benar-benar mendalam.

Masyarakat beranggapan bahwa perkosaan umumnya dilakukan oleh orang tak dikenal di tempat gelap dan berbahaya, dan si pelaku sering dikatakan mengidap penyakit jiwa, tidak normal, pendek kata orang yang secara psikologis bermasalah. Padahal kenyataan yang sebenarnya terjadi nbanyak perkosaan justru dilakukan oleh orang yang dikenal, orang yang sehat, dan tidak memiliki masalah kejiwaan apa pun. Selain itu, perkosaan tidak Cuma terjadi di tempat yang sepi dan rawan, melainkan sering kali perkosaan ternyata terjadi di rumah dan dilakukan denga perencanaan yang teliti. Tempat terjadinya tindak perkosaan tidak selalu dikawasan sepi di luar control komunitas, melainkan justru sering terjadi tindak perkosaan dilakukan di dalam rumah.⁴³

Pemeriksaan terhadap anak pada dasarnya merupakan bentuk tindak kekerasan seksual dan pelanggaran atas asusila yang dikutuk semua pihak, namun ironisnya peristiwa ini terus terjadi dari waktu ke waktu, dan dapat menimpa siapa pun tanpa terkecuali. Anak tergolong sangat rentan terhadap perlakuan pelaku cabul dan perkosaan, karena anak sangat lemah, dan tidak dapat berontak secara fisik yang tidak begitu banyak tenaga untuk melawan atas perbuatan pelaku sehingga terjadinya perkosaan disebabkan pelaku memiliki tenaga yang kuat dibandingkan dengan si anak.

⁴³Bagong Suyanto. *Op. Cit*, halaman 259.

Perkosaan tidak bisa dipandang sebagai kejahatan yang hanya menjadi urusan privat (individu korban), namun harus dijadikan sebagai problem public, karena kejahatan ini jelas-jelas merupakan bentuk perilaku primitive yang menonjolkan nafsu, dendam dan superioritas, yakni siapa yang kuat itulah yang berhak mengorbankan orang lain. Masalah perkosaan haruslah ditempatkan pada konteks sosial yang lebih luas di mana posisi kaum perempuan dan perlakuannya secara sosial didefenisikan dan dikontrol.⁴⁴

Tanda-tanda atau bukti yang dapat menguatkan bahwa telah terjadi pemerkosaan yaitu antara lain:

1. Robeknya selaput darah (hymen) dalam hal wanitanya sebelum diperkosa masih dalam keadaan perawan, bentuk robeknya selaput darah (hymen) akan berbeda antara hubungan kelamin yang dilakukan atas dasar suka sama suka dengan hubungan kelamin yang dilakukan dengan paksa, umumnya bentuk robekan hymen akan tidak beraturan bila hubungan dilakukan secara paksa dan lebih tidak beraturan bila korban gigih melakukan pembelaan atau perlawanan.
2. Tanda kekerasan pada vulva, biasanya terjadi karena pelaku membuka celana dalam korban atau memasukkan penisnya secara paksa dan tergesa-gesa, tanda kekerasan ini bisa berupa goresan kuku atau tangan pelaku.
3. Jaringan lender vagina (epitel) yang tertinggal pada penis laki-laki.
4. Tanda penyakit kelamin laki-laki yang tertinggal pada vagina.
5. Bulu atau rambut laki-laki yang tertinggal disekitar vulva.
6. Lapisan kulit laki-laki yang tertinggal disekitar vulva.
7. Sperma laki-laki yang tertinggal dalam vagina.⁴⁵

C. Anak Sebagai Korban Kejahatan

1. Pengertian Anak

Anak dalam masyarakat merupakan pembawa kebahagiaan, hal ini dapat dibuktikan dalam setiap upacara pernikahan, terdapat doa restu dan harapan

⁴⁴. *Ibid*, halaman 62 dan 64.

⁴⁵ *Ibid*., halaman 113.

semoga kedua insan atau kedua mempelai dikaruniai anak. Anak juga merupakan harapan bangsa, apabila sudah sampai saatnya akan menggantikan generasi tua dalam melanjutkan roda kehidupan Negara. Anak wajib dilindungi agar mereka tidak menjadi korban tindakan siapa saja (individu atau kelompok, organisasi swasta ataupun pemerintah) baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Yang dimaksud dengan korban adalah mereka yang menderita kerugian (mental, fisik, sosial), karena tindakan yang pasif, atau tindakan aktif orang lain atau kelompok (swasta atau pemerintah), baik langsung maupun tidak langsung.⁴⁶

Pada hakekatnya anak tidak dapat melindungi diri sendiri dari berbagai macam tindakan yang menimbulkan kerugian mental, fisik, sosial, dalam berbagai bidang kehidupan dan penghidupan. Anak harus dibantu oleh orang lain dalam melindungi dirinya, mengingat situasi dan kondisinya. Anak perlu mendapat perlindungan agar tidak mengalami kerugian mental, baik mental fisik maupun sosial.⁴⁷

Anak dapat diartikan adalah setiap orang di bawah usia 18 tahun, kecuali berdasarkan hukum yang berlaku terhadap anak, kedewasaan telah diperoleh sebelumnya (Pasal 1 *Convention on the Right of the Child*). Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan (Pasal 1 butir 1 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 dan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak).⁴⁸

⁴⁶ Maidin Gultom, *Op. Cit*, halaman 68 dan 69.

⁴⁷ *Ibid.*, halaman 69.

⁴⁸ Abdussalam dan Adri Desasfuryanto. 2016. "*Hukum Perlindungan Anak*". Jakarta: PTIK Jakarta, halaman 5.

Anak juga memiliki hak sebagai anak yang mutlak, memiliki perlindungan anak, perlindungan khusus, dan memiliki kesejahteraan sebagai anak yang mutlak diberikan kepada anak. maka dapat diartikan bahwa hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, Negara, pemerintah dan pemerintah daerah.⁴⁹

Anak memiliki hak asasi anak yang merupakan hak asasi manusia plus dalam arti kata harus mendapatkan perhatian yang khusus dalam memberikan perlindungan, agar anak yang baru lahir, tumbuh dan berkembang mendapat hak asasi manusia secara utuh.⁵⁰ Deklarasi pada Tanggal 20 November 1959 Sidang Umum PBB memuat 10 asas tentang hak-hak anak yaitu hak untuk memperoleh perlindungan khusus, kesempatan dan fasilitas yang memungkinkan mereka berkembang secara sehat dan wajar dalam keadaan bebas dan bermanfaat, memiliki nama dan kebangsaan sejak lahir, mendapat jaminan sosial termasuk gizi yang cukup, perumahan, rekreasi, dan pelayanan kesehatan, memperoleh pendidikan, perawatan dan perlakuan khusus jika mereka cacat.⁵¹

Perlindungan anak berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak menentukan bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan

⁴⁹ *Ibid.*, halaman 9.

⁵⁰ Maidin Gultom, *Op. Cit*, halaman 13.

⁵¹ Irma Setyowati Soemitro. 1990. "*Aspek Hukum Perlindungan Anak*". Jakarta: Bumi Aksara, halaman 12.

dari kekerasan dan diskriminasi.⁵²Perlindungan anak juga diatur di dalam Perpu Kebiri Nomor. 1 Tahun 2016 Pengganti Undang-Undang Nomor. 35 Tahun 2014.

Menurut Prof. Mr. J. E. Doek dan Mr. H. MA. Drewes memberi pengertian *jengdrecht* yaitu hukum perlindungan anak muda dalam 2 pengertian masing-masing pengertian luas dan pengertian sempit. Dalam pengertian luas adalah segala aturan hidup yang yang member perlindungan kepada mereka yang belum dewasa dan member kemungkinan bagi mereka untuk berkembang (J.E. Doek 1984–11). Sedangkan dalam pengertian sempit adalah meliputi perlindungan hukum yang tepat dalam ketentuan hukum perdata (*regels van civiel recht*), ketentuan hukum pidana (*regels van Strafrecht*), dan ketentuan hukum acara (*procesrechtelijke regels*).⁵³

Pasal 1 butir 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 dan Pasal 15 a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak). Menjelaskan tentang perlindungan khusus terhadap anak adalah suatu bentuk perlindungan yang diterima dan diberikan kepada anak dalam situasi dan kondisi tertentu untuk mendapatkan jaminan rasa aman terhadap ancaman yang membahayakan diri dan jiwa dalam tumbuh kembangnya, anak yang menjadi korban pencabulan, sehingga dapat merusak mental secara psikologi pada anak tersebut. Sementara kalau kesejahteraan anak adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar baik secara rohani, jasmani maupun sosial.

⁵²Maidin Gultom, *Op Cit*, halaman 70.

⁵³Irma Setyowati Soemitro, *Op Cit*, halaman 15 dan 16.

Usaha kesejahteraan anak mencakup usaha kesejahteraan sosial yang ditujukan untuk menjamin terwujudnya kesejahteraan anak terutama terpenuhinya kebutuhan pokok anak (Pasal 1 butir Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan).⁵⁴

2. Pengertian Korban

Korban adalah seseorang yang mengalami secara langsung suatu perbuatan jahat. Perbuatan jahat dapat mengakibatkan kerugian, penderitaan bahkan kehilangan nyawa.⁵⁵ Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Saksi dan Korban menyatakan bahwa: “Korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana”.

Korban menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga bahwa: “Korban adalah orang yang mengalami kekerasan dan atau ancaman kekerasan dalam lingkup rumah tangga”. Menurut Undang-Undang No. 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi bahwa:

“Korban adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang mengalami penderitaan, baik fisik, mental, maupun emosional, kerugian ekonomi, atau mengalami pengabaian, pengurangan atau perampasan hak-hak dasarnya, sebagai akibat pelanggaran hak asasi yang berat, termasuk korban adalah ahli warisnya”.

Menurut kamus *Crime Dictionary* korban (victim) adalah orang yang telah mendapat penderitaan fisik atau penderitaan mental, kerugian harta atau

⁵⁴ Abdussalam dan Adri Desasfuryanto, *Op. Cit.*, halaman 6 dan 7.

⁵⁵ Nursariani Simatupang dan Faisal., *Op. Cit.*, halaman 137.

mengakibatkan mati atas perbuatan atau usaha pelanggaran ringan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana dan lainnya. Korban kejahatan diartikan sebagai seseorang yang telah menderita kerugian sebagai akibat suatu kejahatan dan atau yang rasa keadilannya secara langsung telah terganggu sebagai akibat pengalamannya sebagai target sasaran kejahatan.⁵⁶

Anak korban berhak atas semua perlindungan dan hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain hak yang telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, anak korban berhak atas jaminan keselamatan, baik fisik, mental, maupun sosial dan kemudahan dalam mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara. Dalam hal anak korban memerlukan tindakan pertolongan segera, penyidik, tanpa laporan sosial dari Pekerja Sosial Profesional, dapat langsung merujuk anak korban ke rumah sakit atau lembaga yang menangani perlindungan anak atau lembaga kesejahteraan sosial anak.⁵⁷ Anak menjadi korban juga diatur dalam Pasal 17 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa: “Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan.

Hak-hak korban berdasarkan Pasal 10 Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) bahwa korban berhak mendapatkan:

1. Perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan;

⁵⁶ *Ibit.*, halaman 138.

⁵⁷ Muhammad Taufik Makarao dkk. 2014. “*Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga*”. halaman 94 dan 95.

2. Pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis;
3. Penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban;
4. Pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada saat tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. Pelayanan bimbingan rohani.

Kerugian korban dapat dibedakan yaitu meliputi;

1. Kerugian yang bersifat materiil, kerugian ini berkaitan dengan masalah uang dan harta benda.
2. kerugian yang bersifat immaterial, kerugian ini berkaitan dengan kondisi fisik dan kejiwaan seseorang.⁵⁸

Individu dapat menjadi korban kejahatan, tetapi tidak ada individu yang siap menjadi korban kejahatan. Menjadi korban kejahatan adalah hal yang paling tidak diinginkan oleh individu. Apalagi sebagai korban tentunya seseorang dapat mengalami banyak hal yang tidak diinginkan yaitu trauma akibat kejahatan pelaku perbuatan cabul dan pemerkosaan.⁵⁹

⁵⁸ Nursariani Simatupang dan Faisal. *Op. Cit.*, halaman 139.

⁵⁹ *Ibid.*

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Modus Pelaku Perbuatan Cabul dan Perkosaan pada Anak

1. Ayah Kandung Melakukan Perbuatan Cabul dan Pemerksaan

Modus pelaku perbuatan cabul dan perkosaan pada anak kedua anak kandungnya sendiri, dilakukan untuk memuaskan syawatnya dan tidak peduli akibat yang dilakukannya terhadap anaknya sendiri, demi tujuannya itu terlaksana maka pelaku meraba atau membelai rambut si anak kemudian meraba payudara si anak dan pada akhirnya sampai ke vagina si anak. Atas perlakuan pelaku tersebut, anak berusaha memberontak, tetapi pelaku mengancam si anak kalau tidak menuruti apa kata si pelaku maka pelaku selaku ayah dari si anak melakukan ancaman tidak akan diberikan uang jajan, tidak diberikan makan dan pelaku juga bilang kepada si anak, kalau anak itu harus nurut apa kata orang tua, sekalipun orang tuanya melakukan perbuatan cabul dan perkosaan pada anaknya sendiri. Seharusnya apa yang dilakukan perbuatan cabul dan perkosaan oleh seorang ayah pada anaknya sendiri merupakan perbuatan yang terlaknat dan terkutuk. Anak yang merupakan buah hatinya, dara dagingnya, yang seharusnya dijaga, dilindungi, dikasihi, dibimbing, memberikan contoh yang baik, malah melakukan perbuatan yang senonoh pada anaknya sendiri.

Kasus cabul dan perkosaan, memang jarang kita mendengar dan sangat aneh seorang ayah mencabuli dan memperkosa anaknya sendiri. Atas perbuatan tersebut yang melatar belakangi sudah keburu nafsu, sehingga anaknya sendiri

telah menjadi korban asusila yang biadab yang dilakukan ayahnya sendiri yang terlanjur lupa daratan.

Diketahui bahwa modus kejahatan merupakan cara yang dilakukan oleh para pelaku untuk melakukan kejahatan. Dengan mengetahui modus kejahatan maka akan diperoleh gambaran yang jelas tentang bentuk kejahatan yang dilakukan oleh pelaku. Bentuk gejala kejahatan dibagi menurut perbuatan atau perbuatan kelompok, tetapi perbuatan itu dapat juga dilihat sebagai ungkapan pelaku dan kemudian para pelaku dijadikan dasar pembagian, pembagian tersebut antara lain.⁶⁰

1. Pangkal otak : Perbuatan

Pembagian menurut perbuatan dibagi dua bila dilihat dari cara perbuatan dilakukan, pada benda hukum dan nilai hukum yang menderita karena tindak pidana itu. Menurut cara melakukan sebagai suatu kemungkinan pembagian sebagai berikut:

- a. Perbuatan dilakukan sedemikian rupa, sehingga korban dapat mengamati perbuatan pelaku dan mengamati pelaku, tanpa mempertimbangkan apakah korban menyadari perbuatan tersebut sebagai tindak pidana atau bukan. Misalnya penganiayaan, penghinaan, perampokan, sejumlah bentuk perbuatan curang, tindak pidana seksual. Sebaliknya, perbuatan dilakukan sedemikian rupa sehingga korban tidak melihat pada perbuatan pelaku atau tidak melihat pelakunya saat

⁶⁰*Ibid.*, halaman 66-68.

perbuatan dilakukan. Misalnya penggelapan, pencurian biasa, dan pemalsuan.

Dalam modus ini, perbuatan yang dilakukan oleh pelaku dalam Putusan No. 83/Pid.Sus/2015/PN Tpg, bahwa pelaku yang melakukan perbuatan cabul dan pemerkosaan terhadap kedua anak kandungnya, si pelaku tidak memperdulikan perbuatan tersebut apakah si korban merasa perbuatan yang dilakukan oleh pelaku tidak benar, dan merupakan perbuatan yang tidak wajar.

- b. Perbuatan itu dilakukan dengan menggunakan atau tanpa menggunakan sarana-sarana bantu khusus (alat-alat pertukangan, bahan-bahan kimia).

Dalam modus ini, apabila dikaitkan dengan Putusan No. 83/Pid.Sus/2015/PN Tpg, bahwa si pelaku tidak menggunakan sarana-sarana bantu khusus untuk melakukan perbuatan cabul dan pemerkosaan terhadap kedua anak kandungnya. Si pelaku hanya menggunakan tangan dan jari-jarinya untuk menggerakkan tangannya yang dipergunakan, seperti: meraba, membelai, mengelus.

- c. Perbuatan dilakukan dengan kekerasan fisik, dengan cara biasa atau cara memaksa.

Dalam modus ini, bahwa di dalam Putusan No. 83/Pid.Sus/2015/PN Tpg, si pelaku melakukan perbuatan cabul dan pemerkosaan terhadap kedua anak kandungnya adanya unsur-unsur kekerasan fisik dengan memaksa korban untuk dapat dicabuli dan diperkosa.

2. Pangkal tolak: Pelaku

Modus kejahatan yang dilakukan oleh pelaku berdasarkan sifat-sifat pelaku yang dalam masyarakat selalu berubah-ubah dan bahkan mengikuti perkembangan masyarakat itu sendiri. Modus kejahatan semakin berkembang seiring modernisasi dan perkembangan teknologi bidang komunikasi, transportasi, dan informatika modern. Modernisasi globalisasi di samping membawa manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan, juga membawa masalah yang sangat serius.

Beberapa ciri peningkatan kejahatan secara kualitatif dapat disebutkan antara lain sebagai berikut:⁶¹

1. Dari segi sasarannya.

- a. Semula yang menjadi korban kejahatan adalah dewasa, kemudian berkembang ke anak-anak.
- b. Semula sasaran kejahatan adalah barang-barang berharga, akan tetapi pada dewasa ini nilai barang yang dirampok ikut diperhitungkan, dapat dikaitkan bahwa barang yang disebutkan bukan hanya sekedar uang, cek, surat berharga atau barang lainnya tetapi dapat dilihat sebagai barang yang melekat pada diri seseorang yang sudah dirampas kehormatannya yaitu dicabuli dan diperkosa.

Dalam modus yang berdasarkan pangkal tolak: pelaku, apabila dikaitkan dalam Putusan No.83/Pid.Sus/2015/PN Tpg, bahwa dengan perkembangan zaman yang menjadi modernisasi. Sifat-sifat dan watak dari pelaku menjadi

⁶¹ *Ibid.*, halaman 68-69.

berubah-ubah, karena dengan perkembangan zaman teknologi sudah canggih, dengan menonton film porno yang berbaur vulgar, yang tadinya seorang ayah yang menjadi panutan terhadap anak-anaknya, tetapi dengan adanya keradaan teknologi sudah canggih, sifat dan watak dari pelaku menjadi berubah, emosi menjadi tinggi yaitu dengan nafsu dan hasrat yang ingin dituangkan, sehingga anak menjadi korban asusila dari ayah kandungnya.

2. Dari segi pelaku kejahatan.

- a. Semula pelaku kejahatan dilakukan oleh orang yang dewasa secara individu, kemudian berkembang secara berkelompok, bahkan sudah sering beroperasi secara berencana dan terorganisasi.
- b. Semula orang tua sebagai seorang ayah yang patutnya melindungi anaknya maka dengan perkembangan sekarang zaman sudah yang tidak mungkin menjadi mungkin karena adanya nafsu yang birahi dari seorang ayah tetapi tidak peduli untuk meluangkan nafsunya kepada siapa, sehingga anak sendiri menjadi korban kebiadapan seorang ayah.

Kejahatan juga memiliki golongan dalam penulisan ini, hanya membahas tentang kejahatan seksual yang dikaitkan dalam Putusan No. 83/Pid.Sus/2015/PN Tpg yaitu pelaku perbuatan cabul dan perkosaan pada anak. kejahatan seksual yang kerap terjadi di dalam masyarakat adalah kekerasan seksual (*sexual abuse*). Menurut Resna dan Darmawan tindakan kekerasan seksual dapat dibagi atas tiga kategori, yaitu:⁶²

⁶²*Ibid.*, halaman 63-64.

1. *Pemeriksaan (rape)*

Pelaku tindak perkosan biasanya adalah pria. Perkosaan sering terjadi pada suatu saat dimana pelaku lebih dulu mengancam dan memperlihatkan kekuatannya kepada korban.

Pemeriksaan dalam Putusan No. 83/Pid.Sus/2015/PN Tpg, bahwa pelaku melakukan pemeriksaan terhadap anak kandungnya dilakukan di tempat situasi dalam keadaan cuaca yang hujan gerimis, sehingga berteduh di sebuah gubuk, dalam situasi tersebut pelaku mengambil kesempatan dengan mengancam anak kandungnya untuk dapat diperkosa, kalau tidak akan memukul korban.

2. *Incest*

Didefinisikan sebagai hubungan seksual atau aktivitas seksual antara individu yang mempunyai hubungan darah.

Dalam Putusan No. 83/Pid.Sus/2015/PN Tpg yaitu, pelaku dan korban sudah jelas merupakan hubungan darah, karena sesuai Akta Kelahiran Nomor: AL. 5750007601 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kota Tanjungpinang, bahwa si korban merupakan anak kandung dari pelaku.

3. *Eksplorasi.*

Eksplorasi seksual meliputi prostitusi dan pornografi.

Dalam Putusan No. 83/Pid.Sus/2015/PN Tpg, bahwa tidak adanya unsur-unsur eksploitasi seksual terhadap anaknya yang dijadikan prostitusi yang dapat menghasilkan pundi-pundi uang dari hasil prostitusi tersebut, pelaku

dalam putusan ini hanya melakukan perbuatan pencabulan dan pemerkosaan terhadap anaknya yang merupakan kejahatan seksual yang dilakukannya sendiri.

Kriminologi dalam kajiannya mendefenisikan berdasarkan Putusan No. 83/Pid.Sus/2015/PN Tpg, bukan hanya mengkaji di dalam ilmu kejahatan tetapi juga mengkaji tentang ilmu penjahat. Istilah penjahat merupakan istilah yang terdapat dalam masyarakat yang diberikan kepada orang tertentu, yang menurut penilaian masyarakat tersebut telah melakukan pelanggaran terhadap kaedah-kaedah yang berlaku dalam masyarakat. Penjahat adalah seorang yang sangat egois. Penjahat tidak pernah memikirkan kerugian yang timbul pada korban akibat perbuatannya. Penjahat hanya memikirkan keuntungan yang diperolehnya, kepuasannya, serta cara untuk menghindarkan diri dari kejaran pihak kepolisian.⁶³

Berdasarkan sumber bahan hukum yang terdokumentasi dalam Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2015/PN Tpg, diketahui bahwa modus yang dilakukan pelaku adalah sebagai berikut:

1. Modus 1

Pelaku melakukan tindak pidana pencabulan di bawah umur dengan cara membelai rambut si korban yang merupakan anak kandung dari pelaku, kemudian pelaku meremas payudara korban dan kemudian mengelus vagina korban. Atas perlakuan pelaku, maka korban berontak, tetapi pelaku tetap memaksa korban dengan cara memaksa korban dan kemudian

⁶³*Ibid.*, halaman 95.

memasukkan jari pelaku ke dalam vagina korban, sehingga korban merasa kesakitan.

Korban yang pertama mendapatkan perlakuan pencabulan oleh ayah kandungnya. Bahwa pelaku yang bernama Sugiono melakukan perbuatan cabul tepatnya pada tanggal dan bulan yang sudah tidak diingat lagi, setidak-tidaknya pada tahun 2008 bertempat di Kampung Dompok RT/RW 002/004 Kelurahan Dompok Kecamatan Bukit Bestari Tanjungpinang. Pelaku menggunakan modus, “Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”, yang terjadinya sebagai berikut:

- a. pada saat korban Sugianti yang merupakan anak kandung pelaku hendak tidur, tidak lama kemudian pelaku juga ikut berbaring didekat korban lalu pelaku membelai rambut korban, tiba-tiba pelaku memegang kemudian meremas payudara korban dan mengelus vagina korban, mendapat perlakuan pelaku demikian korbanpun berontak, namun pelaku tetap memaksa korban dengan cara memegang tubuh korban kemudian setelah itu pelaku memaksa memasukkan jari pelaku kedalam vagina korban hingga membuat korban merasa kesakitan, kemudian karena korban merasa ketakutan korban memohon kepada terdakwa agar menghentikan perbuatannya dan akhirnya pelaku berhenti dan menarik tangannya dari dalam celana korban.

- b. pelaku melakukan perbuatan cabul terhadap korban sudah berkali-kali atau setidaknya-tidaknya lebih dari satu kali, adapun perbuatan korban terakhir kali dilakukan sekitar bulan Desember tahun 2014 dengan cara memaksa dan mengancam akan memukul korban kemudian terdakwa membuka pakaian korban kemudian terdakwa menjilati vagina korban.
- c. modus yang dilakukan pelaku tersebut juga dikarenakan bahwa korban merupakan anak kandungnya yang pada saat itu masih berumur 14 tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: AL. 5750007601 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kota Tanjungpinang. Sehingga pelaku selaku ayah dari korban dengan mudahnya mencabuli anaknya.

2. Modus 2

Pelaku melakukan tindak pidana pencabulan di bawah umur yang merupakan anak kandung yang ke dua dari pelaku yang mendapat perlakuan yang tidak senonoh dari anak yg pertama. Bahwa pelaku melakukan perbuatan yang tidak senonoh tersebut berada di kebun untuk mengambil ubi, pada saat itu hujan gerimis kemudian pelaku mengajak korban berteduh di sebuah pondok, setelah itu pelaku mengajak berhubungan intim kepada korban, tetapi korban menolak. Tidak terima atas penolakan tersebut, pelaku membentak dan mengancam akan memukul korban. Kemudian pelaku menarik celana pendek yang dikenakan korban dan menyuruh korban bersandar di dinding sambil mengangkang kedua kaki korban setelah itu pelaku mengocok

penisnya dan memasukkan ke dalam lubang vagina korban hingga masuk. Korban menjerit merasa kesakitan, tetapi pelaku masih tetap maju mundur menggoyangkan pantatnya hingga mengeluarkan sperma yang di tampung dengan tangan kanannya.

Korban yang kedua juga mendapatkan perlakuan pencabulan oleh ayah kandungnya. Bahwa pelaku Sugiono pada tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi bulan Agustus tahun 2012 2012, bertempat di Kampung Dompok RT/RW 002/004 Kelurahan Dompok Kecamatan Bukit Bestari Tanjungpinang. Pelaku menggunakan modus, “Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul” yang terjadinya sebagai berikut

- a. pada saat korban Sri Wahyuni Alias Biah yang merupakan anak kandung pelaku hendak tidur, tidak lama kemudian pelaku juga ikut berbaring didekat korban lalu terdakwa memegang kemaluan korban, korban pun berusaha menolak tindakan pelaku dan berkata “Jangan Pak, Biah kan uda besar, guru bilang tak boleh” namun pelaku berusaha membujuk korban dengan kata-kata “Tak apalah, aku kan bapak engkau, kalau cowok engkau pegang baru tak boleh”, kemudian korban berusaha menepis tangan pelaku namun pelaku tetap memaksa memegang kemaluan korban;
- b. Usia korban pada saat pertama kali terdakwa melakukan perbuatan cabulnya 13 Tahun, korban lahir pada tanggal 11 Nopember 1999,

berdasarkan kutipan akta kelahiran Nomor : AL. 5750007601 tanggal 01 Februari 2008, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kota Tanjungpinang.

Modus yang sudah dilakukan oleh pelaku pencabulan tersebut, bahwa si korban sudah menasehati pelaku yaitu selaku ayah kandung dari korban. Korban yang masih begitu polos dengan berkata kalau perbuatan yang dilakukan oleh ayah kandungnya merupakan dilarang oleh guru untuk dilakukan. Tetapi pelaku tersebut melakukan modus dengan berkata, bahwa pelaku adalah ayah dari korban jadi boleh untuk dilakukan.

Pelaku tetap mendapatkan kepuasan nafsu birahinya, walaupun anaknya sudah menasehati pelaku. Modus yang digunakan oleh pelaku sudah jelas, bahwa pelaku bersifat egois tidak peduli atau tidak memikirkan dampak yang terjadi atas perbuatannya tersebut. Bahwa si korban sudah memohon untuk tidak melakukan perbuatan tersebut terhadap anak kandungnya sendiri, karena si korban memikirkan hubungan intim hanya dilakukan oleh sepasang suami istri, sehingga anak tersebut memikirkan nanti suaminya mau dikasih apa kalau kehormatan seorang anak direnggut oleh ayah kandungnya.

B. Faktor Penyebab Pelaku Perbuatan Cabul dan Perkosaan pada Anak.

Beberapa teori yang menjelaskan faktor penyebab terjadinya kejahatan. Di antara teori-teori tersebut adalah sebagai berikut:

1. Teori Klasik

Teori ini muncul di Inggris pada pertengahan abad ke-19 dan tersebar di Eropa dan Amerika. Teori ini berdasarkan psikologi hedonistic. Menurut

psikolog *hedonistic*, setiap perbuatan manusia berdasarkan pertimbangan rasa senang dan rasa tidak senang (sakit). Setiap manusia berhak memilih yang baik dan yang buruk, perbuatan yang mendatangkan kesenangan dan yang tidak. Menurut *Beccaria* yaitu: “Setiap orang yang melanggar hukum telah memperhitungkan kesenangan dan rasa sakit yang diperoleh dari perbuatan tersebut. (*that the act which I do is the act which I think will give me most pleasure*)”. Lebih lanjut *Beccaria* menyatakan bahwa: “Semua orang melanggar undang-undang tertentu harus menerima hukuman yang sama, tanpa mengingat umur, kesehatan jiwa, kaya miskinnya, posisi sosial, dan keadaan lainnya. Hukuman yang dijatuhkan harus sedemikian beratnya sehingga melebihi rasa suka yang diperoleh dari pelanggaran undang-undang tersebut”.⁶⁴

Berdasarkan pendapat tersebut, setiap hukuman yang dijatuhkan sekalipun pidana yang berat, sudah diperhitungkan sebagai kesenangan yang diperolehnya, yang menurut *Beccaria* adalah untuk mengurangi kesewenangan dan kekuasaan hukuman. Konsep keadilan menurut teori ini adalah hukuman yang pasti untuk perbuatan yang sama tanpa memerintahkan sifat pelaku dan tanpa memperhatikan pula kemungkinan peristiwa-peristiwa tertentu yang memaksa terjadinya perbuatan tersebut.

2. Teori Neo-Klasik

Teori neo-klasik ini merupakan revisi atau pembaharuan teori klasik. Dengan demikian, teori neo-klasik ini tidak menyimpang dari konsepsi-

⁶⁴Adon Nasrullah Jamaludin., *Op. Cit.*, halaman 80

konsepsi umum tentang sifat-sifat manusia yang berlaku pada waktu itu. Doktrin dasarnya tetap, yaitu bahwa manusia adalah makhluk yang mempunyai rasio yang berkehendak bebas sehingga bertanggung jawab atas perbuatannya dan dapat dikontrol oleh rasa ketakutannya terhadap hukum.

Ciri khas neo-klasik adalah sebagai berikut:

- a. Perlunakan/perubahan pada doktrin kehendak bebas. Kebebasan kehendak untuk memilih dipengaruhi oleh:
 - (1). *Patologi*, ketidakmampuan untuk bertindak, sakit jiwa, atau lain-lain keadaan yang mencegah seseorang untuk memperlakukan kehendak bebasnya.
 - (2). *Premiditasi* niat, yang dijadikan ukuran dari kebebasan kehendak tetapi hal ini menyakut hal-hal yang aneh. Jika benar, pelaku pidana untuk pertama kali harus dianggap lebih bebas untuk memilih dari pada residivis yang terkait dengan kebiasaannya. Oleh karenanya harus dihukum dengan berat.
- b. Pengakuan sahnya keadaan yang mengubah dapat berupa fisik (cuaca, mekanis, dan sebagainya) keadaan lingkungannya atau keadaan mental individu.
- c. Perubahan doktrin tanggung jawab sempurna untuk memungkinkan perubahan hukuman menjadi tanggung jawab sebagian. Hal ini karena penyebab utama untuk mempertanggungjawabkan seseorang untuk sebagian adalah kegilaan, kedunguan, usia, dan lain-lain yang dapat

mempengaruhi pengetahuan dan niat seseorang ketika melakukan kejahatan.

- d. Persaksian/keterangan ahli dalam acara pengadilan untuk menentukan besarnya tanggung jawab, menentukan terdakwa mampu memilih antara benar dan yang salah.

Berdasarkan ciri khas teori neo-klasik tersebut, tampak bahwa teori neo-klasik meninggalkan kekuatan yang supranatural, yang ajaib (gaib) sebagai prinsip untuk menjelaskan dan membimbing terbentuknya pelaksanaan hukum pidana. Dengan demikian, teori neo-klasik menunjukkan permulaan pendekatan yang naturalistic terhadap perilaku atau tingkah laku manusia. Gambaran mengenai manusia sebagai boneka yang dikuasai oleh kekuatan gaib diganti dengan gambaran manusia sebagai makhluk berkehendak sendiri, yang bertindak atas dasar rasio dan intelegensi sehingga bertanggung jawab atas perilakunya.

3. Teori Kartografi atau Geografi

Teori yang sering disebut sebagai ajaran ekologis ini berkembang di Prancis, Inggris, dan Jerman pada tahun 1830-1880 Masehi. Teori ini mementingkan distribusi kejahatan di daerah-daerah tertentu, baik secara geografis maupun secara sosial. Menurut teori ini, kejahatan merupakan perwujudan kondisi-kondisi sosial yang ada. Dengan kata lain, kejahatan muncul karena faktor dari luar manusia.

4. Teori Sosialis

Teori sosialis mulai berkembang pada tahun 1850 Masehi. Menurut para tokoh teori ini, kejahatan timbul oleh tekanan ekonomi yang tidak seimbang dengan masyarakat. Oleh karena itu, untuk melawan kejahatan itu haruslah diadakan peningkatan di bidang ekonomi. Dengan kata lain, kemakmuran, keseimbangan, dan keadilan sosial akan mengurangi terjadinya kejahatan.

5. Teori *Tipologis*

Dalam kriminologi telah berkembang empat teori yang disebut dengan teori *tipologis* atau *bio-typologis*. Teori tersebut mempunyai pemikiran dan metodologi yang sama bahwa terdapat perbedaan antara orang jahat dan orang yang tidak jahat. Keempat teori tipologis tersebut adalah sebagai berikut:

- a. *Teori Lomboso atau Mazhab Antropologis*. Teori ini dipelopori oleh Cesare Lomboso. Menurut Lomboso, kejahatan merupakan bakat manusia yang dibawa sejak lahir (*criminal is born*). Selanjutnya dikatakan bahwa ciri khas seorang penjahat dapat dilihat dari keadaan fisiknya yang sangat berbeda dengan manusia lainnya. Aliran ini membantah aliran klasik dalam determinasi melawan kebebasan kemauan dan membantah teori Tarde tentang *theory of imitation* (*lelois de'l imitation*). Teori Lamboso ini dibatah oleh Goring dengan membuat penelitian perbandingan. Goring menarik kesimpulan bahwa tidak ada tanda-tanda jasmaniah untuk disebut sebagai tipe penjahat.

Demikian pula tidak ada tanda-tanda rohaniah untuk menyatakan penjahat itu memiliki suatu tipe.

- b. *Teori mental tester*. Teori ini muncul setelah runtuhnya teori Lamboso. Dalam metodologinya, teori ini menggunakan tes mental untuk membedakan penjahat dan bukan penjahat.
- c. *Teori psikiatrik*. Teori ini merupakan lanjutan dari teori Lamboso dengan melihat tanpa adanya perubahan pada ciri-ciri morfologi (yang berdasarkan struktur). Teori ini lebih menekankan pada unsure psikologis, epilepsi, dan moral *insanity* sebagai penyebab kejahatan. Teori psikiatrik memberikan arti penting pada kekacauan emosional yang dianggap timbul dalam interaksi sosial dan bukan karena pewarisan. Pokok teori adalah organisasi tertentu dari pada kepribadian orang yang berkembang jauh terpisah dari pengaruh jahat, tetapi akan menghasilkan perilaku jahat tanpa mengingat situasi sosial.
- d. *Teori sosiologis*. Dalam member kausa kejahatan, teori sosiologis merupakan aliran yang sangat bervariasi. Analisis penyebab kejahatan secara sosiologis banyak dipengaruhi oleh teori kartografik dan sosialis. Teori ini menafsirkan kejahatan sebagai fungsi lingkungan sosial (*crime as a function of sosial environment*). pokok pangkal ajaran ini, bahwa perilaku jahat dihasilkan oleh proses yang sama seperti perilaku sosial. Dengan demikian, proses terjadinya tingkah laku jahat tidak berbeda dengan tingkah laku lainnya termasuk tingkah laku yang baik. Seorang

melakukan kejahatan karena orang tersebut meniru keadaan di sekelilingnya.

6. Teori Lingkungan

Pada umumnya, teori ini disebut sebagai mazhab Prancis. Menurut teori ini, seseorang melakukan kejahatan karena dipengaruhi oleh faktor sekitarnya atau lingkungan keluarga, ekonomi, sosial, budaya, maupun pertahanan keamanan, termasuk pertahanan dengan dunia luar, serta penemuan teknologi.

7. Teori Biososiologis

Tokoh dari aliran ini adalah A.D. Prints, van Humal , dan D. Simons. Teori ini merupakan perpaduan dari aliran antropologi dan aliran sosiologis karena ajarannya didasarkan bahwa tiap-tiap kejahatan timbul karena faktor individu, seperti keadaan psikis dan fisik dari penjahat serta faktor lingkungan. Faktor individu itu, dapat meliputi sifat individu yang diperoleh sebagai warisan dari orang tuanya, keadaan badaniah, kelamin, umur, intelek, temperamen, kesehatan, dan minuman keras. Keadaan lingkungan yang mendorong seseorang melakukan kejahatan, meliputi keadaan alam (geografis dan klimatologis), keadaan ekonomi.

8. Teori NKK (Niat+Kesempatan=terjadi Kejahatan)

Teori NKK merupakan teori terbaru yang mencoba menjelaskan sebab terjadinya kejahatan dalam masyarakat. Teori ini dipergunakan oleh aparat kepolisian dalam menanggulangi kejahatan di masyarakat. Menurut teori ini, sebab terjadinya kejahatan karena adanya niat dan kesempatan yang

dipadukan. Jadi, meskipun ada niat, tetapi tidak ada kesempatan, mustahil terjadi kejahatan. Sebaliknya, meskipun ada kesempatan, tetapi tidak ada niat maka tidak mungkin pula terjadi kejahatan.⁶⁵

Cabul merupakan kejahatan kesusilaan yang bisa disebabkan oleh berbagai faktor. Kejahatan ini cukup kompleks penyebabnya dan tidak berdiri sendiri. Penyebabnya dapat dipengaruhi oleh kondisi yang mendukung, keberadaan korban yang secara tidak langsung mendorong pelakunya dan bisa jadi karena ada unsure-unsur lain yang mempengaruhinya.

Faktor itu terkait dengan posisi korban dalam hubungannya dengan pelakunya. Artinya sudah ada reaksi lebih dulu (dalam ukuran intensitas tertentu) antara korban dengan pelakunya. Kalaupun ada di antara korban yang tidak pernah terkait dengan pelakunya, maka presentasinya cukup kecil. Hubungan horizontal (laki-laki dan perempuan) telah dimanfaatkan oleh pihak laki-laki untuk bereksperimen melakukan dan membenarkan perbuatan kontra produktif dan tidak manusiawi.

Menurut Lidya Suryani W. dan Sri Wurdani, bahwa “Perkosaan dapat terjadi karena berbagai macam sebab, seperti adanya rasa dendam pelaku pada korban, karena rasa dendam pelaku pada seseorang wanita sehingga wanita lain menjadi sasaran kemarahannya, korban sebagai kompensasi perasaan tertekan atau stress pelaku atas berbagai permasalahan yang dihadapinya, karena pengaruh rangsangan lingkungan seperti film atau gambar-gambar porno, dank arena keinginan pelaku menyalurkan dorongan seksualnya yang sudah tidak dapat

⁶⁵*Ibid.*, halaman 81-84.

ditahannya, juga karena didukung oleh situasi dan kondisi lingkungan maupun pelaku dan korban yang memungkinkan dilakukan perkosaan.⁶⁶

Faktor penyebab tindak pidana pencabulan dimana memiliki motif beragam yaitu:

1. Pengaruh perkembangan teknologi
2. Pengaruh alcohol
3. Situasi (adanya kesempatan)
4. Peranan korban
5. Lingkungan
6. Tingkat pendidikan rendah
7. Pekerjaan (pengangguran).⁶⁷

Faktor penyebab perkosaan pendapat para pakar adalah sebagai berikut:

1. Pengaruh perkembangan budaya yang semakin tidak menghargai etika berpakaian yang menutup aurat, yang dapat merangsang pihak lain untuk berbuat tidak senonoh dan jahat.
2. Gaya hidup atau mode pergaulan di antara laki-laki dengan perempuan yang semakin bebas, tidak atau kurang bisa lagi membedakan antara yang seharusnya boleh dikerjakan dengan yang dilarang dalam hubungannya dengan kaedah akhlak mengenai hubungan laki-laki dengan perempuan.
3. Rendahnya pengalaman dan penghayatan terhadap norma-norma keagamaan yang terjadi di tengah masyarakat. Nilai-nilai keagamaan yang

⁶⁶Abdul Wahid dan Muhammad Irfan., *Op. Cit.*, halaman 66 dan 67.

⁶⁷Chasyati. “*Tulisan Tindakan asusila Pencabulan*”. <http://chasyati.blogspot.co.id/2014/05/tulisan-tindakan-asusila-pencabulan.html>. Diakses Rabu, 03 Januari 2018, Pukul 14.00 Wib.

semakin terkikis di masyarakat atau pola relasi horizontal yang cenderung makin meniadakan peran agama adalah sangat potensial untuk mendorong seseorang berbuat jahat dan merugikan orang lain.

4. Tingkat kontrol masyarakat (*social control*) yang rendah, artinya berbagai perilaku yang diduga sebagai penyimpangan, melanggar hukum dan norma keagamaan kurang mendapatkan response dan pengawasan dari unsure-unsur masyarakat.
5. Putusan hakim yang terasa tidak adil, seperti putusan yang cukup ringan yang dijatuhkan pada pelaku. Hal ini dimungkinkan dapat mendorong anggota-anggota masyarakat lainnya untuk berbuat keji dan jahat. Artinya mereka yang hendak berbuat jahat tidak merasa takut lagi dengan sanksi hukum yang akan diterimanya.
6. Ketidakmampuan pelaku untuk mengendalikan emosi dan nafsu seksualnya. Nafsu seksualnya dibiarkan mengembara dan menuntutnya untuk dicarikan kompensasi pemuasnya.
7. Keinginan pelaku untuk melakukan (melampiaskan) balas dendam terhadap sikap, ucapan (keputusan) dan perilaku korban yang dianggap menyakiti dan merugikannya.⁶⁸

Berdasarkan sumber hahan hukum yang terdokumentasi dalam Putusan No. 83/Pid.Sus/2015/PN Tpg, diketahui bahwa faktor penyebab yang dilakukan pelaku adalah sebagai berikut:

Pelaku memberikan keterangan di persidangan yaitu antara lain:

⁶⁸Abdul Wahid dan Muhammad Irfan., *Op. Cit.*, halaman 72.

1. Pelaku melakukan pencabulan dan pemerkosaan terhadap korban yang bernama Sugiyanti sebanyak 5 kali, sedangkan korban yang kedua yang bernama Sri Wahyuni sebanyak 8 kali, tetapi Sri Wahyuni hanya mendapatkan perlakuan pencabulan saja.
2. Pelaku melakukan pencabulan dan pemerkosaan terhadap kedua anak kandungnya disebabkan karena pelaku dengan alasan apakah kedua anak kandung pelaku tersebut, masih perawan atau tidak.
3. Pelaku juga melakukan perbuatan pencabulan dan pemerkosaan terhadap kedua anak kandungnya memiliki faktor antara lain:
 - a. bahwa pelaku merupakan ayah kandung dari korban yang menafkahi kedua anak kandungnya, sehingga pelaku memiliki hak kuasa sepenuhnya atas apa yang ada pada diri korban.
 - b. bahwa pelaku melakukan pencabulan dan pemerkosaan terhadap kedua anak kandungnya dalam keadaan rumah sepi, yang tidak ada orang yang dewasa lagi selain pelaku.
 - c. bahwa di dalam Putusan No. 83/Pid.Sus/2015/PN Tpg tersebut, tidak ada saksi dari istri dari pelaku, atau ibu kandung dari korban, sehingga penulis mengambil kesimpulan bahwa istri dari pelaku atau ibu kandung dari korban tidak ada di rumah. Sehingga korban mengambil kesempatan dalam suasana keluarga yang tidak ada seorang istri.
 - d. bahwa pelaku melakukan pencabulan dan pemerkosaan terhadap kedua anak kandungnya disebabkan, nafsu birahi seorang laki-laki yang tidak memiliki

seorang istri, sehingga anak kandung menjadi korban kepuasan nafsu birahi dari seorang laki-laki.

Berdasarkan faktor penyebab dalam Putusan No.83/Pid.Sus/2015/PN Tpg, bahwa sudah jelas pelaku melakukan perbuatan cabul dan pemerkosaan terhadap kedua anak kandungnya, secara sadar dan sehat jasmani maupun rohani. Pelaku tidak tahu apa akibat yang diderita oleh kedua anak kandung pelaku. Atas perbuatan pelaku tersebut, korban mengalami trauma secara fisik maupun psikis, dan dampak yang ditimbulkan berdasarkan hasil visum oleh dokter yaitu antara lain:

1. Korban yang pertama yang bernama Sugiyanti, berdasarkan hasil visum et repertum Nomor: 387/VER/RSUD PROV/XII/2014 tanggal 31 Desember 2014 yang ditandatangani oleh dr. Michael bahwa:
 - a. Hasil Pemeriksaan Luar : Luka “ pada pemeriksaan colok dubur tampak selaput dara robek lama sampai dasar tidak beraturan pada arah jarum jam satu, arah jarum jam tiga, arah jarum jam enam, arah jarum jam sembilan, dan arah jarum jam sebelas”
 - b. Kesimpulan : Pemeriksaan korban ditemukan selaput dara dalam keadaan robek lama pada sampai dasar tidak beraturan pada arah jarum jam satu, arah jarum jam tiga, arah jarum jam enam, arah jarum jam sembilan, dan arah jarum jam sebelas diakibatkan masuknya benda tumpul kedalam liang kemaluan wanita.

2. Korban yang kedua yang bernama Sri Wahyuni, berdasarkan hasil visum et repertum Nomor: 387/VER/RSUD/PROV/XII/2014 tanggal 3 Desember 2014 yang ditandatangani oleh dr. Michael bahwa:

- a. Hasil Pemeriksaan Luar : Luka “ pada pemeriksaan colok dubur tampak selaput dara luka robek lama sampai dasar tidak beraturan pada arah jarum jam tiga dan arah jarum jam sembilan”
- b. Kesimpulan : Pemeriksaan korban ditemukan selaput dara dalam keadaan robek lama pada sampai dasar tidak beraturan pada arah jarum jam dan arah jarum jam sembilan diakibatkan masuknya benda tumpul kedalam liang kemaluan wanita.

Berdasarkan hasil visum tersebut, adanya keganjalan terhadap hasil visum, dimana hasil visum dari korban yang pertama dan korban yang kedua memiliki persamaan. Padahal korbannya berbeda, seharusnya hasil visum dari Putusan No. 83/Pid.Sus/2015/PN Tpg seharusnya dibedakan antara hasil visum dari korban pertama dan korban kedua. Di dalam putusan tersebut sudah disebutkan masing-masing hasil visum antara korban pertama dan korban kedua, tetapi isi dari hasil visum tersebut sama antara korban pertama dan korban kedua.

Anak menurut hukum hak asasi manusia yang berlaku, hak asasi anak bahkan berlaku mulai sejak anak berada di dalam kandungan. Hal ini ditegaskan melalui pasal 53 ayat (1) UU No. 39 Tahun 1999 yang menegaskan bahwa setiap anak sejak dalam kandungan berhak untuk hidup, mempertahankan hidup, dan meningkatkan taraf kehidupannya. Ketika anak tersebut lahir, anak tersebut

memiliki hak untuk dirawat sebaik-baiknya untuk kepentingan terbaik si anak dari orang tuanya atau walinya.⁶⁹

C. Penanggulangan Pelaku Perbuatan Cabul dan Pemerksaan pada Anak.

Teori tentang tujuan penghukuman (tujuan pemedanaan) menurut Alam A.S. dan Amir Ilyas, yaitu sebagai berikut:

1. Teori pembalasan (*vergelding theorie*), bahwa hukuman adalah suatu pembalasan. Menurut teori ini, seseorang yang berbuat jahat harus dipidana dengan jalan menyiksa fisiknya agar jera. Pelaksanaannya tentu sangat kejam, pihak yang merugikan (pihak korban) diperbolehkan membalas setiap perlakuan jahat yang diterimanya. Dalam perkembangannya, hal ini diambil alih oleh raja atau pemerintah.
2. Teori penjeraan (*afschriking/deterrence*), sering juga disebut teori menakut-nakuti (*deterrence theorie*), yaitu hukuman harus dapat membuat orang takut agar tidak berbuat jahat.
3. Teori penutupan (*onschadelike/incarceration*) atau pengasingan adalah doktrin yang menyatakan tindakan-tindakan karantina sangat penting dan diperlakukan dalam pelaksanaan pidana untuk mencegah penanggulangan kejahatan oleh penjahat-penjahat yang berbahaya.
4. Teori memperbaiki (*verbeterings theorie*), bahwa tujuan dijatuhkannya pidana kepada pelanggar hukum untuk memperbaiki terdakwa tersebut.⁷⁰

Hukum pidana sebagai sarana penanggulangan kejahatan, pandangan ini atau alam pikiran untuk menghapuskan pidana dan hukuman pidana menurut

⁶⁹Andika Wijaya dan Wida Peace Ananta. *Op. Cit.*, halaman 88.

⁷⁰Adin Nasrullah Jamaludin., *Op. Cit.*, halaman 85 dan 86.

Roeslan Saleh adalah keliru. Beliau mengemukakan tiga alasan yang cukup panjang mengenai masih perlunya pidana dan hukuman pidana. Adapun inti alasannya adalah sebagai berikut:

1. Perlu tidaknya hukum pidana tidak terletak pada persoalan tujuan-tujuan yang hendak dicapai, tetapi terletak pada persoalan seberapa jauh untuk mencapai tujuan itu boleh menggunakan paksaan. Persoalan bukan terletak pada hasil yang akan dicapai, tetapi dalam pertimbangan antara nilai dari hasil itu dan nilai dari batas-batas kebebasan pribadi masing-masing.
2. Ada usaha-usaha perbaikan atau perawatan yang baik mempunyai arti sama sekali bagi terhukum, dan di samping itu harus tetap ada suatu reaksi atas pelanggaran-pelanggaran norma yang telah dilakukannya itu dan tidaklah dapat dibiarkan begitu saja.
3. Pengaruh pidana atau hukuman pidana bukan semata-mata ditujukan pada si penjahat, tetapi juga untuk mempengaruhi orang yang tidak jahat yaitu warga masyarakat yang mentaati norma-norma masyarakat.

Hukum pidana sebagai sarana penanggulangan kejahatan menurut Roeslan Saleh ini, bahwa perlu adanya hukum pidana yang ditujukan kepada pelaku kejahatan dalam Putusan No. 83/Pid.Sus/2015/PN Tpg, sehingga pelaku mendapatkan ganjaran atas perbuatannya. Hal ini merupakan salah satu poin yang sangat penting untuk upaya penanggulangan kejahatan, agar masyarakat yang lain tidak terkontaminasi perbuatan kejahatan pelaku pencabulan dan pemerkosaan pada anak.

Menurut *Alf Ross* juga termasuk golongan yang tidak sejutu dengan aliran yang bertujuan menghapuskan sanksi pidana. Menurut beliau, paham *abolition of punishment* seperti dikemukakan *Karl Menninger* merupakan konsepsi yang tidak jelas. Ketidaktepatan *Karl Menninger* itu disebabkan tidak adanya definisi yang jelas mengenai pengertian atau makna pidana. Menurut *Alf Ross* *concept of punishment* bertolak pada dua syarat atau tujuan, yaitu:

1. Pidana ditujukan pada pengenaan penderitaan terhadap orang yang bersangkutan (*punishment is aimed at inflicting suffering upon the person upon whom it is imposed*);
2. Pidana itu merupakan suatu pernyataan pencelaan terhadap perbuatan si pelaku (*the punishment is an expression of disapproval of the action for which it is imposed*).⁷¹

Penanggulangan kejahatan empiris menurut *Alan A.S.* dan *Amir Ilyas* terdiri atas tiga bagian pokok yaitu:

1. Pre-emptif adalah upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Caranya dengan menanamkan nilai atau norma yang baik sehingga norma tersebut terinternalisasikan dalam diri seseorang. Jadi, dalam usaha pre-emptif, faktor niat menjadi hilang meskipun ada kesempatan. Cara pencegahan ini berasal dari teori NKK, yaitu $Niat + Kesempatan = terjadi Kejahatan$.

Dalam teori ini, apabila dikaitkan dalam Putusan No. 83/Pid.Sus/2015/PN Tpg bahwa dalam penanggulangan kejahatan melalui pre-emptif adalah upaya untuk penanggulangan atau pencegahan dari aparat kepolisian dengan memberikan pengawasan dan perlindungan bagi warganya, agar

⁷¹ Teguh Prasetyo. *Op. Cit*, halaman 24-25.

tidak terulang lagi perbuatan pencabulan dan pemerkosaan pada anak, karena anak merupakan kewajiban Negara untuk dapat melindungi.

2. Preventif merupakan tindak lanjut dari upaya pre-emptif yang masih dalam tataran pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Hal yang ditekankan upaya preventif ini adalah menghilangkan kesempatan untuk dilakukannya kejahatan.

Dalam teori ini, apabila dikaitkan dalam Putusan No. 83/Pid.Sus/2015/PN Tpg bahwa dalam penanggulangan kejahatan melalui preventif . teori ini merupakan upaya penanggulangan tindak lanjut dari teori pre-emptif, bahwa dengan menghilangkan kesempatan pelaku perbuatan cabul dan pemerkosaan pada anak, caranya jangan biarkan seorang anak perempuan tinggal hanya berdua di rumah sekalipun itu ayah kandungnya. Dengan adanya kasus berdasarkan Putusan No. 83/Pid.Sus/2015/PN Tpg menjadi suatu pelajaran agar tidak dibiarkan seorang anak perempuan ditinggal oleh seorang laki-laki sekalipun laki-laki tersebut ayah kandungnya, bisa saja seorang ayah mengalami kekhilafan atas perbuatannya.

3. Represif. Upaya ini dilakukan pada saat telah terjadi tindak pidana atau kejahatan berupa penegakan hukum (*law enforcemmenet*) dengan menjatuhkan hukuman.⁷²

Dalam teori ini, apabila dikaitkan dalam Putusan No. 83/Pid.Sus/2015/PN Tpg bahwa dalam penanggulangan kejahatan melalui represif, upaya yang dapat dilakukan adalah pada saat setelah terjadinya kejahatan harus

⁷² Adon Nasrullah Jamaludin., *Op. Cit.*, halaman 85.

ditindak lanjuti oleh penegakan hukum melalui proses persidangan, agar perbuatan yang dilakukan pelaku perbuatan cabul dan pemerkosaan pada anak mendapatkan hukuman yang sesuai peraturan yang ada. Sudah jelas bahwa dalam Putusan No. 83/Pid.Sus/2015/PN Tpg pelaku perbuatan cabul dan pemerkosaan di pidana 12 Tahun Penjara, sehingga dengan adanya penghukuman tersebut hukum dapat ditegakkan seadil-adilnya. Dengan adanya upaya ini, pelaku perbuatan cabul dan pemerkosaan menjadi berkurang bahkan membuat efek jera bagi pelakunya dan juga tidak ada lagi seorang laki-laki dengan mudahnya melakukan perbuatan cabul dan pemerkosaan pada anak.

Kebijakan penanggulangan kejahatan atau yang biasa disebut dengan istilah politik kriminal merupakan usaha yang rasional dari masyarakat untuk menanggulangi kejahatan. Menanggulangi menurut Mardjono Reksodiputro berarti sebagai usaha untuk mengendalikan kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi masyarakat. Menurut Sudarto menekankan bahwa politik kriminal dapat dibagi dalam tiga bagian yang integral, yaitu;⁷³

1. Dalam arti sempit, ialah keseluruhan asas dan metode yang menjadi dasar dari reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana.
2. Dalam arti luas, ialah keseluruhan fungsi dari aparaturnya penegak hukum, termasuk di dalamnya cara kerja dari pengadilan dan polisi.
3. Dalam arti paling luas, ialah keseluruhan kebijakan yang dilakukan melalui perundang-undangan dan badan-badan resmi.

⁷³ Nursariani Simatupang dan Faisal., *Op. Cit*, halaman 248.

Politik kriminal merupakan kebijakan rasional yang mempelajari, meneliti, membahas cara-cara pemberantasan kejahatan melalui;⁷⁴

1. Pencegahan kejahatan, dalam pelaksanaan pencegahan kejahatan ditujukan terhadap;
 - a. Kecenderungan jahat dengan pencegahan kriminal ilmu kedokteran, pencegahan kriminal sosial (kecenderungan jahat yang timbul karena tekanan sosial).
 - b. Perbuatan jahat, cara pencegahan terhadap perbuatan jahat dapat dilakukan dengan cara bantuan masing-masing penduduk, kegiatan polisi, dan lain-lain.
2. Diagnosa kejahatan, yaitu untuk menentukan apakah suatu kejahatan telah terjadi dan mengusut siapa pelakunya. Untuk pelaksanaannya agar berpedoman pada ketentuan serta peraturan yang berlaku. Dalam menentukan diagnosa harus melalui empat tingkatan;
 - a. Bila terjadi suatu peristiwa harus diselidiki terlebih dahulu apakah peristiwa tersebut, termamsuk pidana atau bukan.
 - b. Bila telah diketahui merupakan peristiwa pidana maka harus dicari pengaturan yang telah dilanggar dan perhatikan unsure-unsurnya.
 - c. Kemudin cari modus operandinya dengan melakukan penyidikan.
 - d. Melakukan tindakan penyidikan untuk dapat menguap kasusnya serta para pelakunya.

⁷⁴*Ibid.*, halaman 248 dan 249.

Pencegahan kejahatan merupakan pendekatan dan terarah yang dapat menghindarkan masyarakat dari resiko menjadi korban. Menurut *G.P. Hoefnagels* upaya penanggulangan kejahatan dapat ditempuh dengan:⁷⁵

1. Penerapan hukum pidana (*criminal application*),
2. Pencegahan tanpa pidana (*preventif without punishment*),
3. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejatan dan pembedanaan lewat mass media (*influencing views of society on crime punishment mass media*).

Upaya penanggulangan kejahatan secara garis besar lewat jalur penal (hukum pidana), yaitu:

Upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur penal lebih menitikberatkan pada sifat represif sesudah kejahatan terjadi. Tindakan represif pada hakikatnya juga dapat dilihat sebagai tindakan preventif dalam arti luas. Usaha penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana pada hakikatnya juga merupakan bagian dari usaha penegakan hukum (khususnya penegakan hukum pidana). Oleh karena itu sering pula dikatakan bahwa politik atau kebijakan hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan penegakan hukum (*law enforcement policy*).

Upaya represif merupakan suatu upaya penanggulangan kejahatan secara konsepsional yang ditempuh setelah terjadinya kejahatan. Penanggulangan dengan upaya represif dimaksudkan untuk menindak para pelaku kejahatan sesuai dengan perbuatannya serta memperbaikinya kembali agar mereka sadar bahwa perbuatan

⁷⁵ *Ibid.*, halaman 250.

yang dilakukannya merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan masyarakat, sehingga tidak akan melakukannya mengingat sanksi yang akan ditanggungnya sangat berat. Menurut Sudarto pengguna hukum pidana merupakan penanggulangan sesuatu gejala dan bukan suatu penyelesaian dengan menghilangkan sebab-sebab.

Berdasarkan sumber bahan hukum yang terdokumentasi dalam Putusan No. 83/Pid.Sus/2015/PN Tpg, diketahui bahwa penanggulangan upaya yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Bahwa upaya penanggulangan yang dapat diambil adalah melalui penghukuman pidana atas sanksi-sanksi yang dikenakan terhadap pelaku perbuatan cabul dan pemerkosaan sesuai pasal yang berlaku, sehingga pelaku tersebut dapat ditindak seadil-adilnya atas perbuatannya. Sehingga, pelaku yang merupakan ayah kandung korban merasa malu dan merasa bersalah atas perbuatannya.
2. Bahwa upaya penanggulangan bagi pelaku perbuatan cabul dan pemerkosaan pada anak benar-benar ditegakkan oleh aparat penegak hukum yang berwenang, sehingga hukum tidak berlaku pasang surut.
3. Bahwa upaya penanggulangan ini dilakukan sesuai sistem yang ada, korban selaku anak kandung dari pelaku perbuata cabul dan pemerkosaan mendapatkan keadilan dari aparat penegak hukum.
4. Bahwa pelaku perbuatan cabul dan pemerkosaan pada anak yang di pidana penjara 12 tahun, merupakan upaya penanggulangan yang sudah efektif, walaupun sebenarnya hukuman yang paling berat 15 tahun penjara.

Menurut Ted Honderich berpendapat bahwa suatu pidana disebut sebagai alat pencegah yang ekonomis apabila dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Pidana itu sungguh-sungguh mencegah.
2. Pidana itu tidak menyebabkan timbulnya keadaan yang lebih berbahaya/merugikan daripada yang akan terjadi apabila pidana itu tidak dikenakan.
3. Tidak ada pidana lain yang dapat mencegah secara efektif dengan bahaya/kerugian yang lebih kecil.

Menurut Bassiouni, tujuan-tujuan yang ingin dicapai oleh pidana pada umumnya terwujud dalam kepentingan-kepentingan sosial yang mengandung nilai-nilai tertentu yang perlu dilindungi. Kepentingan-kepentingan sosial tersebut adalah:⁷⁶

1. Pemeliharaan tertib masyarakat,
2. Perlindungan warga masyarakat dari kejahatan, merugikan atau bahaya-bahaya yang tidak dapat dibenarkan, yang dilakukan oleh orang lain,
3. Memasyarakatkan kembali (resosialisasi) para pelanggar hukum,
4. Memelihara atau mempertahankan integritas pandangan-pandangan dasar tertentu mengenai keadilan sosial, martabat kemanusiaan, dan keadilan individu.

Sanksi pidana harus disepadankan dengan kebutuhan untuk melindungi dan mempertahankan dengan kebutuhan untuk melindungi dan mempertahankan kepentingan-kepentingan tersebut. Pidanya hanya dibenarkan apabila ada

⁷⁶ *Ibid.*, halaman 252.

kebutuhan yang berguna bagi masyarakat, pidana yang tidak diperlukan tidak dapat dibanarkan dan berbahaya bagi masyarakat. Batas-batas sanksi pidana ditetapkan pula berdasar kepentingan-kepentingan dan nilai-nilai yang mewujudkannya.

Upaya penanggulangan kejahatan lewat hukum pidana disebut juga dengan politik hukum pidana. Sehubungan dengan penggunaan hukum pidana, *Von Feurbach* dengan teorinya "*Psychologische Zwang*" yang menyatakan ancaman pidana mempunyai suatu akibat psikologis. Maksudnya ancaman pidana terhadap orang yang melakukan suatu kejahatan dapat menakutkan setiap orang yang melakukannya. Jadi pada seseorang ada tekanan kejiwaan yang merupakan penghalang atau mencegah agar seseorang tidak melakukan kejahatan.⁷⁷

Tujuan sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) adalah;⁷⁸

1. Mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan,
2. Menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana,
3. Mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatannya.

Sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) dianggap berhasil apabila sebagian besar dari laporan maupun keluhan masyarakat yang menjadi korban kejahatan dapat diselesaikan dengan diajukannya pelaku kejahatan ke sidang pengadilan dan diputuskan bersalah serta mendapat pidana. Sistem peradilan pidana merupakan suatu keseluruhan yang terangkai dan berhubungan

⁷⁷*Ibid.*, halaman 252 dan 253.

⁷⁸*Ibid.*, halaman 253 dan 254.

secara fungsional. Antara sub sistim dalam sistim peradilan pidana dalam mengoperasikan hukum pidana harus mempunyai karakteristik yaitu:

1. Berorientasi pada tujuan,
2. Menyeluruh daripada sekedar penjumlahan bagian-bagiannya,
3. Sitem selalu berinteraksi denga sistem yang lebih luas,
4. Operasionalisasi bagian-bagian menciptakan sistem nilai tertentu,
5. Antar bagian sistem harus cocok satu sama lain,
6. Adanya mekanisme control dalam rangka mengendalikan secara terpadu.⁷⁹

Penanggulangan upaya yang sudah dijabarkan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa penanggulangan tersebut dilakukan berguna untuk perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban pencabulan dan pemerkosaan oleh ayah kandungnya. Sehingga anak walaupun tidak mendapatkan perlindungan dari orang tuanya, tetapi Negara masih melindungi hak-hak dari anak tersebut.

Perlindungan hukum terhadap anak selaku korban kejahatan seksual secara khusus, perlindungan hukum terhadap anak dalam kaitannya dengan fenomena kejahatan seksual adalah perlindungan yang dilakukan sebelum dan setelah anak menjadi korban kejahatan seksual. Perlindungan hukum yang dilakukan sebelum anak menjadi korban kejahatan seksual adalah perlindungan hukum yang bersifat preventif. Perlindungan hukum yang dilakukan setelah anak terlanjur menjadi korban kejahatan seksual adalah perlindungan hukum yang bersifat repreventif.

⁷⁹Nursariani Simatupang dan Faisal., *Op. Cit.*, halaman 248-254.

Indonesia pembicaraan mengenai perlindungan hukum mulai tahun 1977 dalam Seminar Peradilan Anak yang diadakan Prayuwana. Seminar tersebut menghasilkan dua hal yang harus diperhatikan dalam perlindungan anak yaitu:

1. Segala dana upaya yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang ataupun lembaga pemerintah dan swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan, dan pemenuhan kesejahteraan fisik, mental dan sosial anak yang sesuai dengan kepentingan dan hak asasinya;
2. Segala daya upaya bersama yang dilakukan dengan sadar oleh perseorangan, keluarga, masyarakat, badan-badan pemerintah dan swasta untuk pengamanan, pengadaan dan pemenuhan kesejahteraan rohani dan jasmani anak yang berusia 0-21 tahun, tidak dan belum pernah menikah sesuai dengan hak asasi dan kepentingan agar dapat mengembangkan hidupnya seoptimal mungkin.⁸⁰

Undang-Undang Perlindungan Anak menegaskan bahwa pertanggungjawaban orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan Negara merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terus-menerus demi terlindunginya hak-hak anak. rangkaian kegiatan tersebut harus berkelanjutan dan terarah guna menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak, baik fisik, mental, spiritual maupun sosial. Tindakan ini dimaksudkan untuk mewujudkan kehidupan terbaik bagi anak yang diharapkan sebagai penerus bangsa yang potensial tangguh, memiliki nasionalisme yang dijiwai oleh akhlak mulia dan nilai

⁸⁰ Tim Penyusun. 2016. "*Penerapan Restorative Justice Pada Tindak Pidana Anak*". Jakarta: Percetakan Pohon Cahaya, halaman 52.

Pancasila, serta berkemauan keras menjaga kesatuan dan persatuan bangsa dan Negara.

Pasal 2 Undang-Undang Perlindungan Anak menentukan bahwa penyelenggaraan perlindungan anak berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar konvensi Hak-Hak Anak yang meliputi:

1. Non diskriminasi,
2. Kepentingan yang terbaik bagi anak, dimana yang dimaksud dengan asas kepentingan yang terbaik bagi anak adalah bahwa dalam semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, badan legislative, dan badan yudikatif, maka kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama.
3. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan, dimana yang dimaksud dengan asas hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan adalah hak asasi yang paling mendasar bagi anak yang dilindungi oleh Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua.
4. Penghargaan terhadap pendapat anak , yaitu penghormatan atas hak-hak anak untuk berpartisipasi dan menyatakan pendapatnya dalam pengambilan keputusan terutama jika menyangkut hal-hal yang mempengaruhi kehidupannya.⁸¹

Hukuman yang dikenakan oleh Pelaku Perbuatan Cabul dan Pemerkosaan pada Anak berdasarkan Putusan No. 83/Pid.Sus/2015/PN Tpg adalah berdasarkan

⁸¹ Andika Wijaya dan Wida Peace Ananta., *Op. Cit.*, halaman 90 dan 91.

Pasal 82 UU RI Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, dan kedua pasal 285 KUHP dan Ketiga Pasal 82 UU RI Nomor 23 Tahun 20002 Tentang Perlindungan Anak dan keempat Pasal 82 UU RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undngan lain yang bersangkutan, bahwa hakim mengadili Pelaku Perbuatan Cabul dan Pemerkosaan pada Anak. telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja melakukan kekerasan memaksa anak melakukan perbuatan cabul dengannya dan perkosaan”. Menjatuhkan pidana penjara selama 12 tahun dan pidana denda sebanyak Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah). Bahwa hukuman pidana yang dijatuhkan oleh hakim seharusnya 15 tahun penjara dan denda Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) berdasarkan Pasal 81 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

Hukuman yang didapat oleh Pelaku Perbuatan Cabul dan Pemerkosaan pada Anak merupakan hukuman atas perbuatannya yang tidak senonoh yang dilakukanya terhadap kedua anak kandungnya. Mendapatkan perlakuan dan tindakan sebagai seorang ayah yang seharusnya dan semestinya tidak dilakukan kepada anak kandungnya sendiri. Seharusnya menjadi seorang ayah menjadi seper hero bagi anak-anaknya, menjadi penolong, mengayomi, melindungi, menjaga martabat dan kehormatan anaknya sendiri.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan Putusan Nomor. 83/Pid.Sus/2015/PN. Tpg, dapat ditarik kesimpulan mengenai pelaku perbuatan cabul dan pemerkosaan pada anak yaitu:

1. Modus pelaku perbuatan cabul dan pemerkosaan pada anak yang dilakukan oleh seorang ayah kepada kedua anak kandungnya, yaitu dengan alasan akan memeriksa kembali kedua anak kandungnya masih perawan atau tidak dan modus lain yang digunakan oleh pelaku terhadap korban bahwa pelaku berkata kalau seorang ayah boleh melakukan perbuatan cabul dan pemerkosaan kepada kedua anak kandungnya, dikarenakan ayah tersebut yang menafkahi kedua anak kandungnya, sehingga pelaku berhak atas apa yang ada pada diri korban.
2. Faktor penyebab pelaku perbuatan cabul dan pemerkosaan pada anak, faktor penyebab dari perbuatan cabul dan pemerkosaan ini adalah bahwa pelaku sudah tidak beristri, sehingga hal ini lah yang menjadi faktor penyebab terjadinya pelaku perbuatan cabul dan pemerkosaan pada anak, dan faktor yang lain juga adanya suasana pendukung yang hanya pelaku dan korban saja berada di tempat kesunyian atau jauh dari khalayak keramaian.
3. Penanggulangan pelaku perbuatan cabul dan pemerkosaan digunakan pelaku dapat di pidana agar ada efek penjeraan dan tidak terjadinya perbuatan cabul dan pemerkosaan lagi pada masyarakat lainnya. Pidana

yang dijatuhkan oleh hakim yaitu 12 Tahun penjara berguna untuk rasa keadilan atas perbuatan yang telah dilakukan oleh pelaku.

B. Saran

Berdasarkan Putusan Nomor. 83/Pid.Sus/2015/PN. Tpg, menentukan saran mengenai pelaku perbuatan cabul dan pemerkosaan pada anak yaitu

1. Diharapkan kepada individu terutama anak yang rentan menjadi korban kejahatan pencabulan dan pemerkosaan untuk dapat mengetahui modus pelaku perbuatan cabul dan pemerkosaan pada anak, harus waspada dan hati-hati setiap gerak-gerik para pelaku yang ingin melakukan perbuatan cabul dan pemerkosaan, karena dengan kita mengetahui itu semua menjadi ilmu pelajaran dan pedoman bagi para korban yang harus memiliki bekal pengetahuan agar dapat menjadi suatu pengetahuan.
2. Diharapkan kepada masyarakat yang berperan penting untuk melindungi korban kejahatan pencabulan dan pemerkosaan dengan mengetahui faktor penyebab perbuatan cabul dan pemerkosaan pada anak, terutama para korban yaitu anak seharusnya lebih dijaga lagi, agar terlindungi dari predator-predator yang memangsa para anak-anak yang dijadikan korban melampiasan hawa nafsu yang dirampas harkat dan martabatnya sebagai wanita terutama kehormatannya.
3. Diharapkan kepada stake holder atau pemerintah dengan adanya penanggulangan bagi perbuatan cabul dan pemerkosaan pada anak, ini agar lebih diperdulikan atau dibenahi sistem pemidanaannya yang berguna untuk membuat efek jera bagi para pelaku perbuatan cabul dan

pemeriksaan pada anak. Agar tidak terulang untuk kesekian kalinya di dalam masyarakat, sehingga pelaku perbuatan cabul dan pemeriksaan pada anak pantas mendapatkan pidana penjara sesuai peraturan yang berlaku yang seadil-adilnya oleh hakim.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku atau literature

- Abdussalam dan Adri Desasfuryanto. 2016. *Hukum Perlindungan Anak*. Jakarta: PTIK Jakarta.
- Abdul wahid dan Muhammad Irfan. 2011. *Korban Kekerasan Seksual*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Adon Nasrullah Jamaludin. 2016. *Dasar-Dasar Patologi Sosial*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Andika Wijaya dan Wida Peace Ananta. 2016. *Darurat Kejahatan seksual*. Jakarta: Sinar Grafika
- Bagong Suyanto. 2016. *Masalah Sosial Anak*. Jakarta: Kencana .
- Hadi Supeno. 2010. *Kriminalisasi Anak*. Jakarta: PT. Gramedia.
- Irma Setyowati Soemitro. 1990. *Aspek Hukum Perlindungan Anak*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Maidin Gultom. 2012. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Muhammad Mustofa. 2007. *Kriminologi*. Jakarta: FISIP UI Press.
- Muhammad Taufik dkk. 2014. *Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga*. Jakarta: Tim Pohon Cahaya.
- Nursariani Simatupang dan Faisal. 2017. *Kriminologi*. Medan: CV. Pustaka Prima.
- Rika Saraswati. 2015. *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*. Bandung: PT. Citra Adiya Bakti.
- Teguh Prasetyo. 2011. *Kriminalisasi dalam Hukum Pidana*. Bandung: Nusa Media.
- Fakultas Hukum. 2014. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Medan: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- Yesmil Anwar, Adang. 2016. *Kriminologi*. Bandung: Refika Aditama.
- Zainuddin Ali. 2014. *Metode Penelitian Hukum*". Jakarta: Sinar Grafika.

B. Peraturan Perundang-Undang

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 j.o Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, dan Perpu Kebiri Nomor. 1 Tahun 2016 Pengganti Undang-Undang Nomor. 35 Tahun 2014.

Undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK)

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2004 Tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi.

C. Internet

Jubah Hukum. “*Pengertian Pencabulan*”. <http://jubahhukum.blogspot.co.id/2017/03/pengertian-pencabulan.html>. Diakses Senin, 24 Oktober 2017, Pukul 14.00 Wib.

Nasional Tempo. “*Anak di Bawah Umur Jadi Korban Kekerasan Seksual Terbesar*”. <http://nasional.tempo.c0/read/37827/anak-di-bawah-umur-jadi-korban-kekerasan-seksual-terbesar/> Diakses Rabu, 22 November 2017, Pukul 14.00 Wib.

Tesis Hukum. “*Penegakkan Hukum Tindak Pidana Pencabulan*”. <http://tesishukum.com/penegakkan-hukum-tindak-pidana-pencabulan/>. Diakses senin, 24 oktober 2017, Pukul 14.00 Wib.
Tulisanasrie. “*Fenomena Pemerkosaan pada Anak di Bawah Umur*”. <http://tulisanasrie.wordpress.com/2015/03/28/fenomena-pemerkosaan-pada-anak-di-bawah-umur/> . Diakses Rabu, 22 November 2017, Pukul 14.00 Wib.

Yuyantilalata. “*Tindak Pidana Pencabulan*”. <http://yuyantilalata.blogspot.co.id/2012/10/tindak-pidana-pencabulan.html>. Diakses senin 24 oktober 2017, Pukul 14.00 Wib.



Unggul, Cerdas & Terpercaya

Bila menawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474
Website: <http://www.umsu.ac.id> E-mail: rektor@umsu.ac.id

SURAT KEPUTUSAN PROPOSAL SKRIPSI
DAN PENGHUJUKAN DOSEN PEMBIMBING

Nomor: *27/27*/KEP/IL.3-AU/UMSU-06/F/2017

Bismillahirrahmanirrahim

Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Berdasarkan Surat ~~Persetujuan Kepala Bagian Hukum Pidana, Menetapkan Proposal Skripsi dan Dosen Pembimbing~~ ~~Persetujuan Kepala Bagian Hukum Pidana, Menetapkan Proposal Skripsi dan Dosen Pembimbing Skripsi:~~

Nama : PEGGY MELATI
NPM : 1406200054
Prodi/Bagian : Ilmu Hukum / Hukum Pidana
Jenjang Studi : Strata-1 (S-1)
Judul Skripsi : TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP PELAKU PERBUATAN CABUL DAN PEMERKOSAAN PADA ANAK

Pembimbing I : NURSARIANI SIMATUPANG, SH., M. Hum

Pembimbing II : RAHMAT RAMADHANI, SH., MH

Dengan demikian mahasiswa yang bersangkutan diizinkan untuk menyusun skripsi dengan ketentuan:

1. **Penulisan berpedoman pada buku panduan penulisan Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.**
2. Tanggal Seminar: 06 Desember 2017
3. Surat penetapan proposal dan penghujukan dosen pembimbing ini **berlaku sampai tanggal: 06 Juni 2018.**

Ditetapkan di : Medan
Pada Tanggal : 25 Rabiul Awal 1439 H
14 Desember. 2017 M

Wassalam
Dekan,


IDA HANIFAH, SH., MH

Tembusan :

1. Kepala Bagian
2. Peninggal



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

Nama Lengkap : PEGGY MELATI
NPM : 1406200054
Program Studi : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA
Judul Skripsi : TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP PELAKU
PERBUATAN CABUL DAN PEMERKOSAAN PADA ANAK

Pembimbing I : NURSARIANI SIMATUPANG, SH, M.Hum
Pembimbing II : RAHMAT RAMADHANI, SH, MH

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	KONS. LANJUTAN	PARAF
02-01-2018	Diterima bimbingan I		
15-01-2018	komponen tata tulis, Rumusan masalah dan Abstrak lebih difokus dan sederhana, hasil penelitian dan pembahasan belum menguraikan secara komprehensif (ditambahkan bab metode uji & diperbaiki dari scrib, 11-01-18)		
19-01-2018	Diterima & koreksi II		
24-01-2018	perbaiki kembali : - Abstrak - BAB I / & Bab IV (sistematisasi penulisan & substansi)		
09-01-2018	Ace ditunjukkan ke pembimbing I		
13/2.18.	Bab II, catit kali.		RM
5/3.18.	catit kali.		RM
6/18.	catit kali		RM
	periksa buku		RM
7/3.18.	Ace dipabanyale		RM

Diketahui Dekan

Ida Hanifah, S.H., M.H

Pembimbing I

Nursariani Simatupang, SH, M.Hum

Pembimbing II

Rahmat Ramadhani, SH, MH